

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS HUKUM**



**RINGKASAN DISERTASI**

**PENJABARAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN  
SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**OLEH :**

**NAMA : HERDIANSYAH HAMZAH**

**NIM : 16/405243/SHK/00358**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puja-puji dan rasa syukur tiada henti penulis panjatkan kepada pemilik semesta alam, Allah SWT. Atas seijin-Nya lah disertasi yang berjudul “*Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*” ini dapat penulis selesaikan, meski tidak tepat waktu. Disertasi ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis sendiri terdaftar dan memulai studi sebagai mahasiswa program doktor ini sejak tahun 2016, dan baru menyelesaikan ujian tertutup pada tanggal 20 Februari 2023. Artinya, hampir 7 tahun penulis menghabiskan waktu berlutut dengan studi doktoral ini. Pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun, tentu bukanlah alasan utama keterlambatan penyelesaian disertasi ini. Kehilangan fokus dan manajemen waktu akibat menumpuknya kegiatan di luar studi-lah menjadi penyebab utamanya.

Topik disertasi ini terbilang cukup berat bagi saya pribadi, mengingat pokok bahasan disertasi ini lebih dominan soal sumber daya alam. Sementara bidang keilmuan saya sendiri adalah Hukum Tata Negara. Itu tantangan yang harus saya ambil berdasarkan pilihan sadar saya sejak awal. Setidaknya ada 2 alasan mendasar mengapa topik tersebut saya pilih. **Pertama**, perkembangan ilmu dan pengetahuan saat ini lebih bersifat *interdisipliner*. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengurung diri dengan zona nyaman keilmuan kita jika ingin menjawab tantangan zaman. **Kedua**, variabel utama disertasi ini adalah soal prinsip-prinsip hukum (*legal principles*). Hal yang belakangan ini kurang mendapat perhatian dari para *scholars* di Indonesia, khususnya mereka yang bergelut dengan bidang Hukum Tata Negara. Padahal siapapun yang menguasai prinsip-prinsip hukum ini, niscaya akan mudah memahami bidang ilmu hukum apapun.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga kepada promotor dan ko-promotor saya, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, yang telah banyak memberikan bimbingan dan asupan pengetahuan buat saya. Kepada para penguji saja, Andy Omara,

S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D., I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Rikardo Simarmata, S.H., Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si., Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. (Universitas Hasanuddin), dan Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. (Universitas Islam Indonesia). Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. beserta jajarannya, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. beserta staf, dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga ingin saya haturkan kepada mereka yang memberikan dukungan tak terhingga dalam penyelesaian disertasi ini. Ibu dan Bapak saya di Surga (Almarhum Muhammad Hamzah Shaleh dan Almarhumah Nirwana Kadir), Istri dan anak saya (Ervina Putri Machmud Sisa dan Alif Rayendra Dzaki), Saudara-saudara saya (Kak Waty, Kak Heri, dan Kak Indah), Ibu dan Bapak mertua saya (Machmud Sisa dan Emmy Ariany), Kakak dan Adik Ipar saya (Mas Windo, Mas Annur, Kak Ana, Kak Ratno, Kak Arni, Adek Didin, dan Adek Dinda), ponakan-ponakan saya (Almarhum Panji, Ninok, Ryan, Andra, Arya, Kayla, Zhia, Airin, dan Andri), orang-orang baik di balik layar (Prof. Sigit, Prof. Saldi, Prof. Denny, dan Mas Boy), Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, serta Kawan-kawan seperjuangan saya di Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Constitutional and Administrative Law Society (CALS). Terimakasih banyak untuk semua doa dan dukungannya. **Terus menyala!!!**

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Herdiansyah Hamzah

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                         | Halaman   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Judul .....                                                                                                     | i         |
| Kata Pengantar .....                                                                                                    | ii        |
| Daftar Isi .....                                                                                                        | iv        |
| Intisari .....                                                                                                          | v         |
| Abstract .....                                                                                                          | vi        |
| <b>A. PENDAHULUAN</b> .....                                                                                             | <b>1</b>  |
| <b>B. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                                                                        | <b>3</b>  |
| 1. Antara Prinsip Hukum <i>atau</i> Asas Hukum .....                                                                    | 3         |
| 2. Prinsip Hukum vs Aturan Hukum .....                                                                                  | 9         |
| <b>C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGATURAN SDA YANG TERKANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....                  | <b>14</b> |
| <b>D. KONSISTENSI PENJABARAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN SDA YANG TERKANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> ..... | <b>20</b> |
| 1. Konsistensi Penjabaran Ke Dalam Amandemen Undang-Undang Bidang Sumber Daya Alam .....                                | 20        |
| 2. Konsistensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusannya Sendiri .....                                                    | 32        |
| a. Inkonsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Sumber Daya Air .....                               | 32        |
| b. Inkonsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Ketenagalistrikan .....                             | 37        |
| <b>E. PENUTUP</b> .....                                                                                                 | <b>42</b> |
| 1. Kesimpulan .....                                                                                                     | 42        |
| 2. Implikasi Teoritis .....                                                                                             | 45        |
| 3. Saran .....                                                                                                          | 48        |
| <b>Daftar Pustaka</b> .....                                                                                             | <b>51</b> |

## INTISARI

### **PENJABARAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Herdiansyah Hamzah

Sumber daya alam harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang digali sesuai dengan nilai-nilai dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip hukum inilah yang akan jadi pedoman pengaturan sumber daya alam ke dalam undang-undang. Salah satu fungsi lain dari prinsip hukum adalah melakukan proses evaluasi sekaligus koreksi terhadap undang-undang. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang. Dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang, salah satunya di sektor sumber daya alam. Dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi inilah, prinsip-prinsip hukum pengaturan sumber daya alam digali dan ditemukan.

Ada dua masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini, yakni: *Pertama*, apa saja prinsip-prinsip hukum pengaturan sumber daya alam yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Dan *Kedua*, bagaimana konsistensi penjabaran prinsip-prinsip hukum pengaturan sumber daya alam yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Konsistensi penjabaran ini tidak hanya terbatas ke dalam produk undang-undang bidang sumber daya alam, namun juga harus konsisten dijabarkan oleh MK terhadap putusan-putusannya sendiri. Konsistensi penjabaran ini, merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi tujuan hukum serta konstitusionalitas pengaturan sumber daya alam di Indonesia.

Jawaban atas masalah tersebut, diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder, dalam hal ini bahan hukum primer sebagai bahan utamanya. Adapun analisis terhadap data dilakukan melalui mekanisme yang bersifat sirkuler, dimana analisis sudah mulai dilakukan di tengah-tengah proses pengumpulan data. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : (1) Ditemukan 20 prinsip-prinsip hukum pengaturan sumber daya alam yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi. (2) Terdapat 7 prinsip yang tidak konsisten dijabarkan ke dalam perubahan undang-undang bidang SDA. Inkonsistensi ini juga ditemukan dalam putusan MK sendiri, yang kalaupun pertimbangan hukum putusannya sama, namun amar putusannya justru berbeda.

Kata-kata kunci : prinsip hukum, sumber daya alam, mahkamah konstitusi

## ABSTRACT

### **ELABORATION OF THE PRINCIPLES OF NATURAL RESOURCE REGULATION UNDER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT**

Herdiansyah Hamzah

*Natural resources must be managed based on legal principles that are explored in accordance with the values in the constitution, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). These legal principles will be the guidelines for regulating natural resources in the law. One of the other functions of the legal principles is to evaluate and correct the law. The evaluation will be the grounds for making changes to the law. The Constitutional Court is a judicial institution that is given the authority to review the constitutionality of laws, one of which is in the natural resources sector. Based on the decisions of the Constitutional Court, the legal principles of natural resource regulation are explored and discovered.*

*There are two main problems studied in this research. The first is, what are the legal principles of natural resource management contained in the Constitutional Court's decision? And the second is how consistent is the elaboration of the legal principles of natural resource management contained in the Constitutional Court's decision? The consistency of this elaboration is not only limited to legal products in the natural resources sector, but must also be consistently elaborated by the Constitutional Court on its own decisions. The consistency of this elaboration is very important because it will affect both legal objectives and constitutionality of natural resource regulation in Indonesia.*

*The answers to these problems are obtained from the results of research using descriptive normative legal research methods using primary legal material as the main material. Data analysis is carried out in the middle of the data collection process through a circular mechanism. The result of the research showed that (1) There are 20 legal principles of natural resource management contained in the Constitutional Court's decision. (2) There are 7 principles that are inconsistently interpreted in the amendment of natural resources legislation. This inconsistency is also found in the Constitutional Court's decision itself, which despite the same legal considerations, the decision's ruling is different.*

*Keywords : legal principles, natural resources, constitutional court*

## A. PENDAHULUAN

Prinsip hukum (*legal principle*) dan aturan hukum (*legal rule*) pada dasarnya saling terkait. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Perdebatan antara Herbert Lionel Adolphus Hart (H.L.A. Hart) dan Ronald Dworkin terkait dengan prinsip hukum *versus* aturan hukum, bahkan terus menjadi topik hangat hingga saat ini<sup>1</sup>. Namun demikian, fungsi dari prinsip hukum seringkali dilupakan. Dalam beragam hal, aturan hukum lebih menonjol dibandingkan dengan prinsip hukum, bahkan diabaikan sama sekali. Prinsip hukum merupakan elemen penting dari sistem hukum. Tanpanya, hukum hanya akan bekerja secara formalistik, dan akan gagal menangkap fenomena dibelakang aturan hukum yang berlaku (*beyond the law*). Oleh karenanya, taat terhadap aturan hukum namun mengabaikan prinsip hukum, adalah kekeliruan mendasar dalam memahami sistem hukum. Hal yang sama juga berlaku dalam pengaturan Sumber Daya Alam (SDA). Norma dan aturan hukum SDA, harus dipandu oleh prinsip-prinsip hukum yang menuntunnya. Dalam konteks Indonesia, SDA harus dikelola sesuai prinsip-prinsip hukum yang digali berdasarkan konstitusi dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip-prinsip hukum inilah yang akan menuntun arah kebijakan hukum (*legal policy*) terhadap pengaturan SDA di Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip hukum ini pula yang akan dijadikan pedoman sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap pengaturan SDA ke dalam berbagai produk perundang-undangan (*legislation*). Sebab salah satu fungsi utama dari prinsip hukum adalah melakukan proses evaluasi terhadap undang-undang. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk mengubah undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat Joseph Raz yang menegaskan bahwa salah satu fungsi dari prinsip hukum adalah

---

<sup>1</sup> Perdebatan Hart *versus* Dworkin ini berpusat kepada kritik Dworkin terhadap pandangan positivisme hukum Hart yang disajikan dalam buku, *The Concept of Law*. Hart berpendapat jika hakim berada dalam batas-batas tertentu dalam membuat keputusan berdasarkan aturan hukum. Sementara Dworkin berpendapat jika hakim bekerja melalui seperangkat prinsip-prinsip hukum dalam merumuskan keputusan.

sebagai dasar untuk mengubah undang-undang (*Principles as grounds for changing laws*)<sup>2</sup>. Hal yang sama juga ditegaskan oleh O. Notohamidjojo, yang menyebutkan bahwa prinsip hukum membantu hakim dalam melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan apabila peraturan undang-undang itu terancam kehilangan maknanya<sup>3</sup>. Penelitian ini sendiri memusatkan pokok bahasannya terhadap fungsi prinsip hukum sebagai alat evaluasi sekaligus mendorong perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang SDA.

Prinsip-prinsip hukum ini yang akan memberikan panduan apakah pengaturan SDA telah selaras dengan konstitusi atau tidak. Konstitusionalitas dari perundang-undangan bidang SDA, diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses uji materi (*judicial review*). Dan dinamika pengujian konstitusionalitas tersebut, memberikan ruang tafsir terhadap keberadaan prinsip-prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar penyusunan undang-undang bidang SDA. Putusan-putusan MK yang terkait dengan pengujian produk undang-undang di bidang SDA, tentu saja diharapkan menjadi ladang untuk menggali prinsip-prinsip hukum dalam pengaturan SDA. Dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam putusan MK tersebut, akan menjadi penuntun untuk melakukan proses evaluasi terhadap undang-undang bidang SDA, sekaligus mendorong upaya perubahan terhadapnya agar selaras dengan UUD 1945. Prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA tersebut, harus konsisten dijabarkan ke dalam produk undang-undang bidang SDA. Konsistensi penjabaran ini tidak hanya terbatas ke dalam produk undang-undang bidang SDA, namun juga harus konsisten dijabarkan oleh MK terhadap putusan-putusannya sendiri. Konsistensi penjabaran prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam putusan MK baik ke dalam peraturan perundang-undangan bidang SDA, maupun ke dalam putusan MK berikutnya, merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi tujuan hukum serta konstitusionalitas pengaturan SDA di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini fokus kepada dua hal,

---

<sup>2</sup> Joseph Raz. 1972. *Legal Principles and the Limits of Law*. The Yale Law Journal, Vol. 81, No. 5, page. 823-854. Doi : <https://doi.org/10.2307/795152>.

<sup>3</sup> O. Notohamidjojo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta : BPK Gunung Mulia. Hlm.52.

yakni : *Pertama*, apa saja prinsip-prinsip hukum pengaturan sumber daya alam yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Prinsip-prinsip pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan MK inilah yang diharapkan menjadi panduan bagi proses evaluasi dan perubahan terhadap produk undang-undang bidang SDA di Indonesia. Dan *Kedua*, bagaimana konsistensi penjabaran prinsip-prinsip hukum pengaturan sumber daya alam yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi penjabaran prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan MK, baik ke dalam undang-undang bidang SDA maupun terhadap putusan-putusan MK sendiri.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Antara Prinsip Hukum atau Asas Hukum**

Apa itu prinsip hukum? Apakah prinsip hukum berbeda dengan asas hukum? Dalam sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*, kita sulit menemukan istilah asas hukum. Yang kerap digunakan dalam sistem hukum *common law* adalah prinsip hukum (*legal principles*). Jadi istilah prinsip hukum dan asas hukum, juga sangat ditentukan oleh sistem hukum yang digunakan. Menurut Peter de Cruz, *civil law*, dalam satu pengertian, merujuk ke seluruh sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, negara-negara di Timur Dekat, dan sebagian besar wilayah Afrika, Indonesia, dan Jepang. Sistem hukum diturunkan dari hukum Romawi kuno, dan yang pertama kali diterapkan di Eropa<sup>4</sup>. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika asas-asas hukum yang kita kenal di Indonesia, menggunakan Bahasa latin. Hal ini dikarenakan Bahasa latin adalah salah satu dari bahasa-bahasa kuno semenanjung Italia, yang mula-mula dipertuturkan oleh Bangsa Latin Italia di wilayah “*Latium*” pada zaman Romawi Kuno<sup>5</sup>. Jadi bisa dikatakan bahwa negara-

---

<sup>4</sup> Peter de Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Socialist Law)*. Bandung : Penerbit Nusa Media. Hlm.61.

<sup>5</sup> Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\\_Latin](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin). Diakses pada tanggal 31 Maret 2022, Pukul 09.15 Wita.

negara dengan tradisi *civil law* yang kuat, termasuk Indonesia, lebih mengenal asas-asas hukum dalam bentuk Bahasa latin.

Lalu apa sebenarnya prinsip hukum itu? Menurut Jordan Daci, cara termudah untuk mendefinisikan “*prinsip hukum*” adalah dengan memahami terlebih dahulu makna linguistik dari kata atau ungkapan tersebut<sup>6</sup>. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan istilah “*principle*” sebagai aturan dasar, hukum, atau doktrin<sup>7</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip merupakan asas, yang juga dapat dimaknai sebagai dasar, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya<sup>8</sup>. Dalam KBBI sendiri, asas didefinisikan sebagai dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat<sup>9</sup>. Jadi, prinsip sesungguhnya merupakan asas. Kedua istilah tersebut merupakan satu kesatuan makna yang tidak dapat dipisah. Ibarat keping mata uang, prinsip dan asas merupakan kedua sisinya. Dengan demikian, asas hukum dapat diartikan sebagai dasar atau landasan bagi lahirnya peraturan hukum. Menurut *Meriam Webster*, prinsip dimaknai sebagai, “*a comprehensive and fundamental law, doctrine, or assumption*”<sup>10</sup> (hukum, doktrin, atau asumsi yang komprehensif dan mendasar)<sup>11</sup>. Sedangkan dalam *Cambridge Dictionary*, prinsip diartikan sebagai, “*a basic idea or rule that explains or controls how something happens or works*”<sup>12</sup> (ide dasar atau aturan yang menjelaskan atau mengontrol bagaimana sesuatu terjadi atau bekerja)<sup>13</sup>.

---

<sup>6</sup> Jordan Daci. 2010. *Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?*. Academicus : International Scientific Journal. MMX. Doi : <http://dx.doi.org/10.7336/academicus.2010.02.11>.

<sup>7</sup> Bryan A. Garner. 2004. *Black’s Law Dictionary (Eighth Edition)*. Page.3777. Dapat diunduh melalui link berikut ini : [https://trust.dot.state.wi.us/ftp/dtsd/bts/environment/library/reference/blacks-law-dictionary-8th-edition-\(2004\).pdf](https://trust.dot.state.wi.us/ftp/dtsd/bts/environment/library/reference/blacks-law-dictionary-8th-edition-(2004).pdf). Diakses pada tanggal 29 Maret 2022, Pukul 08.28 Wita.

<sup>8</sup> Sumber : <https://kbbi.web.id/prinsip>. Diakses tanggal 25 Mei 2021 Pukul 10.10 Wita.

<sup>9</sup> Sumber : <https://kbbi.web.id/asas>. Diakses tanggal 25 Mei 2021 Pukul 10.16 Wita.

<sup>10</sup> Sumber : <https://www.merriam-webster.com/dictionary/principle>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2022, Pukul 10.26 Wita.

<sup>11</sup> Terjemahan bebas oleh penulis.

<sup>12</sup> Sumber : <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/principle>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2022, Pukul 10.28 Wita.

<sup>13</sup> Terjemahan bebas oleh penulis.

Di Indonesia sendiri, istilah prinsip hukum seringkali digunakan secara bergantian dengan asas hukum. Dalam literatur hukum pidana misalnya, beberapa penulis buku seperti Wirjono Prodjodikoro dan Moeljatno menggunakan istilah, “Asas-Asas Hukum Pidana”. Namun di sisi lain, terpadat juga penulis buku yang menggunakan istilah prinsip, seperti Eddy O.S Hiarij dalam buku, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”. Bahkan Hiarij mencoba membedakan prinsip hukum dan asas hukum dalam sudut pandang etimologi. Menurut Hiarij, kata prinsip dalam Bahasa Indonesia disadur dari Bahasa Belanda yaitu “*principe*”. Dalam kamus *Nederlands-Engels*, kata “*principe*” diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi *essential* atau esensi dalam Bahasa Indonesia<sup>14</sup>. Lebih lanjut menurut Hiarij, sedangkan kata “asas” adalah terjemahan dari kata “*beginself*” dalam Bahasa Belanda atau kata “*principle*” dalam Bahasa Inggris yang menurut KBBI berarti dasar hukum. Maka berdasarkan rujukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata “*prinsip*” lebih luas dari kata “asas” yang langsung menunjuk pada pengertian dasar hukum. Tegasnya, kata “asas” merupakan terminologi hukum, sedangkan kata “*prinsip*” yang berarti hakikat, lebih luas dan lebih mendalam dari pada kata “asas” itu sendiri<sup>15</sup>. Namun upaya Hiarij untuk membedakan istilah prinsip hukum dan asas hukum, memiliki setidaknya 2 (*dua*) kelemahan, yakni : **Pertama**, jika dicek istilah prinsip dan asas dalam sudut pandang etimologi, keduanya merujuk pada satu hal yang sama. Dalam KBBI misalnya, prinsip dimaknai sebagai asas, yang merupakan dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir dan bertindak. **Kedua**, dalam sudut pandang etimologi pula, istilah prinsip dan asas jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, sama-sama disebut sebagai “*principle*”. Kita tidak bisa menemukan istilah asas dalam kosakata Bahasa Inggris. Dengan demikian, upaya memisahkan istilah prinsip hukum dan asas hukum, lebih bersifat *artifisial* atau tidak secara alamiah. Oleh karena itu, penggunaan istilah prinsip hukum dan asas

---

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiarij. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Hlm.viii-ix.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm.ix.

hukum, kendatipun digunakan secara bergantian dalam literatur hukum, tetap merujuk pada makna yang sama.

Namun demikian, istilah prinsip hukum jauh lebih tepat untuk digunakan karena berlaku secara umum di seluruh dunia. Jikalaupun disebutkan secara bergantian dalam tulisan ini, hal itu dikarenakan kedua istilah tersebut merupakan kutipan asli dari pendapat ahli yang digunakan dalam tulisan ini. Sebab terdapat beragam pendapat mengenai prinsip hukum tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman, prinsip adalah peraturan yang menjadi sumber pegangan seseorang dalam membuat peraturan lainnya – dengan kata lain, prinsip adalah pola atau model bagi peraturan<sup>16</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut<sup>17</sup>. Menurut Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, asas hukum dapat diartikan sebagai pikiran dasar dan bersifat umum yang melatarbelakangi atau terdapat dalam peraturan hukum konkret sebagai satu kesatuan sistem hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan hubungan hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat<sup>18</sup>. Lebih lanjut menurut Mochtar dan Hiarij, terdapat 4 (*empat*) catatan penting berkaitan dengan asas hukum ini, yakni : *Pertama*, asas hukum merupakan norma dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. *Kedua*, asas hukum adalah sebagai tolak ukur dan pedoman dalam berperilaku. *Ketiga*, asas hukum direalisasikan ke dalam peraturan hukum konkret dan putusan pengadilan. Dan *Keempat*, asas hukum bukanlah peraturan hukum

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Penerbit Nusa Media. Hlm.52.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Loc.It.*

<sup>18</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta : Red & White Publishing. Hlm.101.

konkret<sup>19</sup>. Mochtar dan Hiariej kemudian menguraikan setidaknya 5 ciri-ciri asas hukum, yakni : **Pertama**, bersifat abstrak. Hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkret atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkret. **Kedua**, bersifat umum. Artinya, asas hukum ini tidak hanya diterapkan pada peristiwa konkret. Kendatipun demikian, asas hukum mengenal pengecualian. **Ketiga**, asas hukum tidak mengenal hirarki. Oleh karenanya, asas hukum yang saling bertentangan, tidak dapat menegasikan antara satu dengan yang lain. **Keempat**, bersifat dinamis. Ciri dinamis dari asas hukum ini memberi makna bahwa asas hukum tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. **Kelima**, asas hukum hanyalah berupa anggapan atau suatu cita-cita. Artinya, asas hukum memiliki dimensi etis pada hukum. Asas hukum adalah sesuatu yang idiil terjadi<sup>20</sup>.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan “*jantungnya*” peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian oleh karena, pertama, ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum<sup>21</sup>. Hukum memang tidak boleh hanya dipandang sekedar sebagai kumpulan peraturan belaka, sebab di dalam hukum juga termuat asas hukum yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Dan menurut Satjipto Rahardjo, apabila anda membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu<sup>22</sup>. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum berfungsi sebagai jembatan antara

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm.100.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.103-105.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum (cetakan kedelapan)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.45.

<sup>22</sup> *Ibid.*

peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya<sup>23</sup>. Prinsip-prinsip hukum berfungsi untuk memberikan penilaian etis terhadap peraturan konkrit. Prinsip hukum memberikan dimensi etis pada hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Paul Scholten, yang menyebutkan bahwa asas-asas hukum merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis<sup>24</sup>.

Prinsip hukum memiliki fungsi yang penting dalam sistem hukum. Menurut O. Notohamidjojo<sup>25</sup>, pada umumnya dapat kita katakan bahwa asas-asas hukum itu mempunyai fungsi dalam pembentukan hukum, baik pembentukan hukum oleh pengundang-undang, maupun oleh hakim. Kedua-duanya mempunyai tugas membentuk hukum (*rechtsvorming*). Oleh karena eksistensi prinsip hukum tersebut didasari oleh pembentuk undang-undang dan hakim, maka penggalian terhadap prinsip-prinsip hukum juga dilakukan baik oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang-undang, maupun oleh hakim dalam proses memutus perkara. Lebih lanjut menurut Notohamidjojo<sup>26</sup>, ada empat fungsi dari asas-asas hukum bagi pembentukan hukum, yakni : *Pertama*, pengundang-undang harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman (*richtlijnen*) bagi pembentukan hukum (*positiveringsarbeid*). Pengundang-undang perlu meneliti dasar-fikiran dari asas hukum itu, merumuskannya dan mengenaikannya dalam pembentukan undang-undang. *Kedua*, hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan mempergunakan asas-asas hukum hakim dapat mengadakan penepatan (*precisering*) daripada keputusan-keputusannya. *Ketiga*, hakim perlu mempergunakan *rechtbeginselen* apabila ia perlu mengadakan analogi. Dan *Keempat*,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Muslan Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Press. Hlm.129.

<sup>25</sup> O. Notohamidjojo. 1975. *Op.Cit*, hlm.51.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.51-52.

hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan, apabila peraturan perundang-undangan itu terancam kehilangan maknanya. Menurut Joseph Raz<sup>27</sup>, setidaknya terdapat 5 (*lima*) fungsi pokok dari prinsip hukum tersebut, yakni : *Pertama*, prinsip sebagai dasar untuk menafsirkan hukum (*Principles as grounds for interpreting laws*). *Kedua*, prinsip sebagai dasar untuk mengubah undang-undang (*Principles as grounds for changing laws*). *Ketiga*, prinsip sebagai dasar pengecualian tertentu terhadap hukum (*Principles as grounds for particular exceptions to laws*). *Keempat*, prinsip sebagai dasar untuk membuat aturan baru (*Principles as grounds for making new rules*). *Kelima*, prinsip sebagai satu-satunya landasan untuk bertindak dalam kasus-kasus tertentu (*Principles as the sole ground for action in particular cases*).

## **B. Prinsip Hukum vs Aturan Hukum**

Perdebatan antara hukum vs moralitas<sup>28</sup> sudah berlangsung lama. Salah satu debat yang fenomenal adalah antara Herbert Lionel Adolphus Hart atau yang umumnya disebut sebagai H.L.A. Hart vs Ronald Dworkin (Hart vs Dworkin). Secara terbuka, Dworkin melancarkan kritik terhadap positivisme hukum Hart, yang dianggap mengabaikan peran prinsip-prinsip hukum dalam penanganan perkara hukum, khususnya kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik. Menurut Felipe Jiménez, tajamnya perdebatan antara Hart vs Dworkin ini, menyebabkan perpecahan dikalangan penganut aliran positivisme hukum, yang pada akhirnya terbelah menjadi 2 (*dua*) kutub, yakni positivisme inklusif dan positivisme eksklusif. Positivisme inklusif

---

<sup>27</sup> Joseph Raz. 1972. *Op.Cit.*

<sup>28</sup> Pertentangan antara hukum vs moralitas juga kerap dipadankan dengan pertentangan antara aturan hukum (*legal rules*) vs prinsip hukum (*legal principles*) Menurut Mark Tebbit, “*the legal principles revealed by a purely descriptive account of law are inherently moral*” (prinsip-prinsip hukum merupakan hal yang inheren dengan moralitas). Lihat Mark Tebbit. 2005. *Philosophy of Law. An Introduction*. London and New York: Routledge, hlm. 11. Bandingkan juga dengan pendapat JJ. H. Bruggink, yang menyamakan antara aturan hukum dengan kaidah perilaku, yang mencakup perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), dan izin (*toestemming*, permisi). Lihat JJ. H. Bruggink. 2015. *Op.Cit.* Hlm.100-101 dan hlm 121.

berargumen bahwa landasan hukum mungkin terkait dengan moralitas (tergantung pada fakta sosial yang relevan). Sementara positivisme eksklusif berargumen bahwa landasan hukum dan moralitas adalah harus dipisahkan<sup>29</sup>. Menurut Jiménez, kritik Dworkin sendiri dimulai dari pengamatan bahwa, “bertentangan dengan pandangan positivism hukum, penalaran hukum juga melibatkan norma yang lebih terbuka, yang disebut sebagai prinsip”<sup>30</sup>. Menurut Dworkin, “*Principles play an essential part in arguments supporting judgments about particular legal rights and obligation*”<sup>31</sup> (Prinsip memainkan peran penting dalam argumen yang mendukung penilaian tentang hak dan kewajiban hukum tertentu). Artinya, prinsip memberikan panduan penilaian terhadap hukum. Dworkin memberikan contoh kasus untuk memahami betapa prinsip menjadi bagian fundamental dari cara kita memahami hukum. Dworkin memberikan 2 (*dua*) contoh kasus sebagai berikut : **Pertama**, pada tahun 1889 pengadilan New York, dalam kasus terkenal *Riggs v. Palmer*, harus memutuskan apakah seorang ahli waris yang disebutkan dalam wasiat kakeknya dapat mewarisi di bawah wasiat itu, meskipun ia telah membunuh kakek yang disembunyikan untuk melakukannya. Pengadilan memulai penalarannya dengan pengakuan ini: memang benar bahwa undang-undang yang mengatur pembuatan, pembuktian dan akibat dari wasiat, dan devolusi properti, jika ditafsirkan secara harfiah, dan jika kekuatan dan efeknya sama sekali tidak dapat dan dalam keadaan apa pun. Tetapi pengadilan terus mencatat bahwa semua undang-undang serta semua kontrak dapat dikendalikan dalam operasi dan efeknya oleh prinsip-prinsip umum dan mendasar dari hukum umum. Tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dengan penipuannya sendiri, atau mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri, atau menemukan tuntutan atas kesalahannya sendiri, atau memperoleh harta benda dengan kejahatannya sendiri. Pembunuh itu tidak menerima

---

<sup>29</sup> Felipe Jiménez. 2020. *Legal Principles, Law, and Tradition*. Yale Journal of Law and the Humanities, Vol. 33, page.59-91. Doi : <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3697615>.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> Ronald Dworkin. 1978. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press.28.

warisannya<sup>32</sup>. **Kedua**, pada tahun 1960, pengadilan New Jersey dihadapkan antara *Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc.* dengan pertanyaan penting apakah (atau berapa banyak) produsen mobil dapat membatasi tanggung jawabnya jika mobil tersebut rusak. *Henningsen* telah membeli sebuah mobil, dan menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa tanggung jawab pabrikan atas cacat terbatas pada “memperbaiki” suku cadang yang rusak – jaminan ini secara tegas menggantikan semua jaminan, kewajiban, atau kewajiban lainnya. *Henningsen* berargumen bahwa, setidaknya dalam keadaan kasusnya, pabrikan seharusnya tidak dilindungi oleh batasan ini, dan harus bertanggung jawab atas biaya medis dan biaya lain dari orang-orang yang terluka dalam suatu kecelakaan. Dia tidak dapat menunjukkan undang-undang apa pun, atau aturan hukum apa pun yang ditetapkan, yang mencegah bentuk pabrikan berdiri di atas kontrak. Pengadilan tetap setuju dengan *Henningsen*<sup>33</sup>.

Kritik Dworkin tersebut bermula dari pandangan Hart yang beranggapan bahwa moralitas tidak selalu sejalan dengan hukum. Hart seolah-oleh ingin mengatakan bahwa hukum tanpa moralitas adalah tetap sebagai hukum, kendatipun tidak dilandasi dengan moralitas yang kuat. Hal ini dapat dikonfirmasi dari pernyataan Hart yang menyatakan bahwa, “*law may be identified without reference to morality*” (hukum tetap bisa kita identifikasi tanpa mengacu kepada moralitas)<sup>34</sup>. Oleh karena itu, menurut Hart, pandangan yang menyebutkan hukum yang jahat sebagai bukan hukum karena tidak didasari dengan moral sehat menurut standar yang disebut Dworkin sebagai “*background morality*”, adalah pandangan yang keliru. Sebab hukum yang jahat sekalipun, tetaplah sebagai hukum, meskipun terlalu jahat untuk dipatuhi<sup>35</sup>. Hart mencontohkan hukum Nazi yang tetap harus dianggap sebagai hukum, betapapun jahatnya. Bagi Hart, sistem jahat seperti itu adalah hukum<sup>36</sup>. Pada dasarnya, Hart tidak menolak keterkaitan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, page.23.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> H.L.A. Hart. 1994. *The Concept of Law (Second Edition)*. Oxford : Clarendon Press. Page.270.

<sup>35</sup> *Ibid*, page.270.

<sup>36</sup> H.L.A. Hart. Page.270.

antara hukum dan moralitas. Hal ini tercermin dari pandangan Hart ketika menguraikan pendapat 2 (*dua*) tokoh utilitarian<sup>37</sup>, yakni Bentham dan Austin. Menurut Hart, keduanya terus-menerus menekankan perlunya membedakan, dengan tegas dan dengan kejelasan maksimum, mengenai apa yang disebut sebagai “*law as it is from law as it ought to be*” (hukum sebagaimana adanya dari hukum sebagaimana mestinya), sebagai pondasi pemisahan antara hukum dan moralitas<sup>38</sup>. Namun Hart kemudian memberikan pandangan bahwa Bentham dan Austin sendiri tidak pernah menyangkal peran moralitas terhadap hukum. *Pertama*, mereka tidak pernah menyangkal bahwa, fakta sejarah, perkembangan sistem hukum sangat dipengaruhi oleh pendapat moral, dan sebaliknya, standar moral sangat dipengaruhi oleh hukum, sehingga isi dari banyak aturan hukum mencerminkan aturan atau prinsip moral<sup>39</sup>. *Kedua*, baik Bentham maupun para pengikutnya tidak menyangkal bahwa dengan ketentuan hukum yang eksplisit prinsip-prinsip moral mungkin pada titik yang berbeda dibawa ke dalam sistem hukum dan menjadi bagian dari aturannya, atau bahwa pengadilan mungkin terikat secara hukum untuk memutuskan sesuai dengan apa yang mereka anggap adil atau terbaik<sup>40</sup>. Oleh karena itu menurut Hart, Bentham dan Austin justru memberikan penegasan bahwa suatu aturan yang melanggar atau bertentangan dengan standar moralitas, tidak bisa disebut sebagai aturan hukum. Dan sebaliknya, kita tidak dapat membantah fakta bahwa suatu aturan yang diinginkan secara moral, itu merupakan aturan hukum<sup>41</sup>.

Menurut JJ. H. Bruggink<sup>42</sup>, perbedaan antara prinsip hukum dan aturan hukum adalah juga bersifat gradual. Bruggink menunjukkan hal itu berdasarkan lima perbedaan

---

<sup>37</sup> Konsep utama dari utilitarian adalah meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama. Oleh karenanya, Penilaian baik-buruk, adil dan tidak adil-nya hukum, sangat ditentukan oleh apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

<sup>38</sup> H.L.A. Hart. 1993. *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford : Clarendon Press. Page.50.

<sup>39</sup> *Ibid.* Page.54.

<sup>40</sup> *Ibid.* Page.54-55.

<sup>41</sup> *Ibid.* Page.55.

<sup>42</sup> JJ. H. Bruggink. 2015. *Op.Cit.* Hlm.123-127.

diantara keduanya yang dibuat dalam teori hukum. *Pertama*, prinsip hukum bersifat umum, sedangkan aturan hukum bersifat khusus. Dengan “umum” dimaksudkan bahwa prinsip hukum memiliki wilayah penerapan yang lebih luas ketimbang peraturan hukum. Makin besar wilayahnya, makin lebih umum, makin lebih umum kaidah hukumnya, makin lebih abstrak aturan hukum yang dirumuskannya. *Kedua*, Bruggink mengutip pendapat Scholten sebagai berikut, “aturan hukum (*rechtsregel*) memiliki isi yang jauh lebih konkret, yang menyebabkan aturan itu dalam penemuan hukum dapat diterapkan secara langsung. Berlawanan dengan itu, prinsip hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja secara tidak langsung (*indirect werking*), yakni menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap aturan hukum. Aturan-aturan hukum terbentuk karena pembentuk undang-undang dalam pembentukan aturannya atau hakim dalam pengambilan putusan hukumnya menimbang-nimbang berbagai prinsip hukum yang satu terhadap yang lain”. *Ketiga*, Scholten sekaligus memberikan perbedaan ketiga sebagai berikut, “sebuah aturan hukum bertumpu pada kewibawaan pembentuk undang-undang atau dari hakim, sedangkan pada prinsip hukum halnya tidak langsung demikian. Karena aturan hukum bertumpu pada kewibawaan para pengemban kewenangan hukum (*rechtsautoriteiten*), maka aturan tersebut dapat kehilangan keberlakuannya, sedangkan prinsip hukum tidak dapat kehilangan keberlakuannya. *Keempat* dan *Kelima*, Bruggink menguraikan perbedaan antara prinsip hukum dan aturan hukum yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin. Menurut Dworkin, aturan hukum memiliki tidak hanya isi yang lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat “semua atau tidak sama sekali” (*alles of niets karakter*). Dengan itu ia memaksudkan yang berikut ini. Jika orang untuk suatu kejadian tertentu telah menemukan aturan hukum yang dapat diterapkan terhadapnya, maka aturan hukum itu memaksakan suatu keputusan tertentu. Aturan hukum tersebut tidak membuka kemungkinan bahwa pada waktu yang bersamaan terdapat suatu aturan hukum lain yang dapat diterapkan terhadap kejadian itu. Untuk setiap kejadian hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan, yang menutup pintu bagi aturan hukum lainnya. Berlawanan dengan

itu, menurut Dworkin, prinsip hukum tidak memiliki sifat “semua atau tidak” (*alles of niets karakter*) yang demikian itu. Seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai prinsip hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan-aturan yang dapat diterapkan. Dalam hal itu maka harus ditimbang-timbang prinsip hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (*relevant*). Menurut Han-Ru Zhou, kebanyakan dari kita memahami prinsip seolah-olah hanya dari apa yang terlihat “*I know it when I see it*”<sup>43</sup>. Oleh karena itu, terkadang seseorang lebih terfokus kepada aturan yang lebih kasat mata, dibanding prinsip-prinsip yang berada dibaliknya. Ini tentu cara pandang yang keliru. Sebab prinsip merupakan pondasi utama lahirnya aturan. Menurut Zhou, prinsip memiliki sifat yang lebih umum, sementara aturan memiliki sifat yang khusus<sup>44</sup>. Namun demikian, seberapa besar upaya kita untuk memisahkan atau mencari perbedaan antara prinsip dan aturan, keduanya tetap tidak bisa dipisahkan. Sebab keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain<sup>45</sup>.

### **C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGATURAN SDA YANG TERKANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Selama kurun waktu 18 tahun sejak 2003-2021, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sebanyak 1479 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)<sup>46</sup>. Itu berarti MK memutuskan rata-rata 78 perkara setiap tahunnya. Itu belum termasuk 657 putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Tahun 2014<sup>47</sup>,

---

<sup>43</sup> Han-Ru Zhou. 2019. *Legal Principles, Constitutional Principles and Judicial Review*. American Journal of Comparative Law, vol.67, page.889-930. Doi : <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4175760>.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> *Ibid*.

<sup>46</sup> Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2020. Sumber : <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.40 Wita.

<sup>47</sup> Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Sumber : <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.48 Wita.

262 putusan perkara PHPU Pemilu Tahun 2019<sup>48</sup>, 1133 putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD)<sup>49</sup>, dan 29 putusan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)<sup>50</sup>. Khusus untuk uji materi undang-undang bidang Sumber Daya Alam (SDA) sendiri, MK telah memutus sebanyak 67 perkara pengujian undang-undang, dalam kurun waktu 2003-2021, Berikut adalah tabulasi data putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang bidang SDA tersebut :

**Jumlah Putusan MK Mengenai Pengujian Undang-Undang  
Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2003-2021**

| No.           | Klasifikasi Sektoral                  | Jumlah Putusan | Keterangan |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| 1             | Sumber Daya Air                       | 7              | -          |
| 2             | Perkebunan                            | 4              | -          |
| 3             | Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 1              | -          |
| 4             | Ketenagalistrikan                     | 8              | -          |
| 5             | Kehutanan                             | 11             | -          |
| 6             | Pertanahan                            | 14             | -          |
| 7             | Pertambangan Mineral dan Batubara     | 14             | -          |
| 8             | Minyak dan Gas Bumi                   | 4              | -          |
| 9             | Energi dan Panas Bumi                 | 4              | -          |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>67</b>      | -          |

Sumber : diolah berdasarkan putusan MK Tahun 2003-2021

Putusan MK terhadap produk undang-undang bidang SDA tersebut, tidak hanya berkaitan dengan pengujian norma semata, namun juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK memberikan tafsir terhadap prinsip-prinsip apa saja yang harus digunakan dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan SDA, agar sejalan dengan tujuan konstitusi, terutama yang dimandatkan

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Sumber : <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.50 Wita.

<sup>50</sup> Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi. Sumber : <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022 Pukul 10.52 Wita.

dalam Pasal 33 UUD 1945. Perkembangan hukum dan dinamika ekonomi, politik, sosial, dan budaya, mengharuskan kita untuk menggali prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA. Dan upaya menggali prinsip-prinsip pengaturan SDA tersebut, dapat dilakukan berdasarkan putusan-putusan MK, khususnya terhadap materi putusan yang berkaitan dengan pengujian produk undang-undang dibidang SDA. Pada dasarnya, MK sendiri tidak tertib dalam pilihan penggunaan terma “*prinsip*” atau “*asas*” dalam setiap putusannya. Keduanya bahkan seringkali digunakan secara bergantian. Sebagai contoh, dalam putusan perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-II/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah tidak hanya menggunakan terma “*asas*” dalam pertimbangan hukumnya (lihat halaman 492)<sup>51</sup>, namun juga sekaligus menggunakan terma “*prinsip*” secara bergantian (lihat halaman 493, 503, dan 514)<sup>52</sup>. Namun dalam putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah hanya menggunakan terma prinsip dalam pertimbangan hukumnya (lihat halaman 131, 136, dan 142)<sup>53</sup>. Begitupun dengan putusan perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dimana Mahkamah membatalkan undang-undang a quo secara keseluruhan. Dalam pertimbangan hukum perkara a quo, Mahkamah hanya menggunakan terma prinsip (lihat halaman 326, 333, 336, 338, 341, dan 346)<sup>54</sup>. Bahkan ditemukan suatu perkara dimana MK menggunakan terma prinsip dan asas sekaligus dalam satu kalimat. Hal ini dapat kita dalam putusan perkara nomor 138/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

---

<sup>51</sup> Mahkamah Konstitusi menggunakan terma asas untuk penyebutan asas demokratisasi.

<sup>52</sup> Mahkamah Konstitusi menggunakan terma prinsip, masing-masing untuk penyebutan prinsip pemanfaatan air, prinsip NKRI, dan prinsip kedaulatan rakyat.

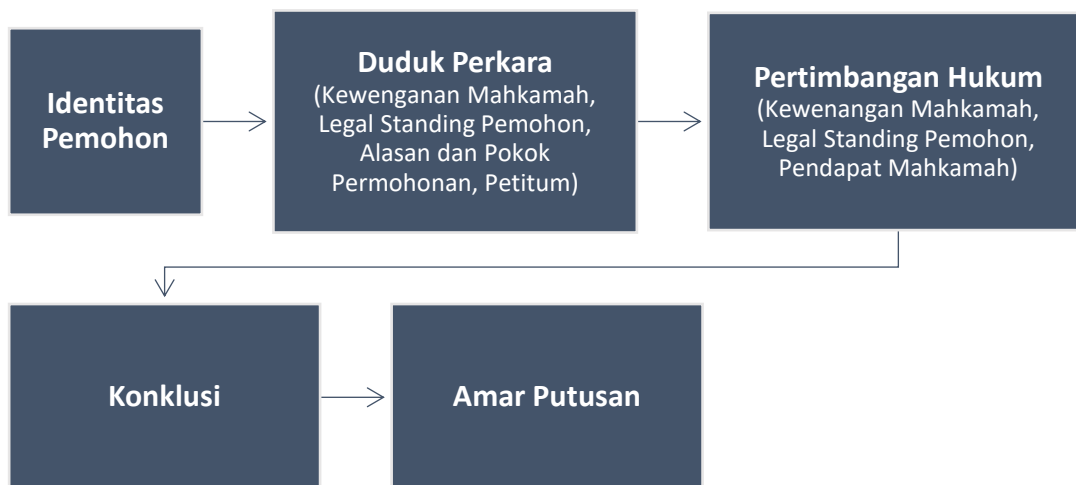
<sup>53</sup> Dalam pertimbangan hukum hukumnya, Mahkamah Konstitusi menggunakan terma prinsip untuk penyebutan prinsip dikuasai oleh negara, prinsip pengelolaan, dan prinsip penerima manfaat.

<sup>54</sup> Dalam pertimbangan hukum hukumnya, Mahkamah Konstitusi menggunakan terma prinsip untuk penyebutan prinsip NKRI, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip *government function is to govern*, prinsip kompetisi *cost-based recovery*, dan prinsip kebersamaan.

tentang Perkebunan<sup>55</sup>. Meski demikian, jika ditemukan penggunaan terma prinsip dan asas secara bergantian dalam putusan MK, hal tersebut tidak mengurangi substansi pokok penelitian ini untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA dalam putusan-putusan MK.

Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam putusan MK ini, ditarik dari *ratio decidendi* putusan MK. Jika kita melihat anatomi putusan MK, maka *ratio decidendi* ini merupakan unsur penting yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan MK, dan berhubungan langsung dengan amar putusan MK. Sehingga dengan demikian, *ratio decidendi* tersebut memiliki sifat yang mengikat. Anatomi putusan MK, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

#### Anatomi Putusan Mahkamah Konstitusi

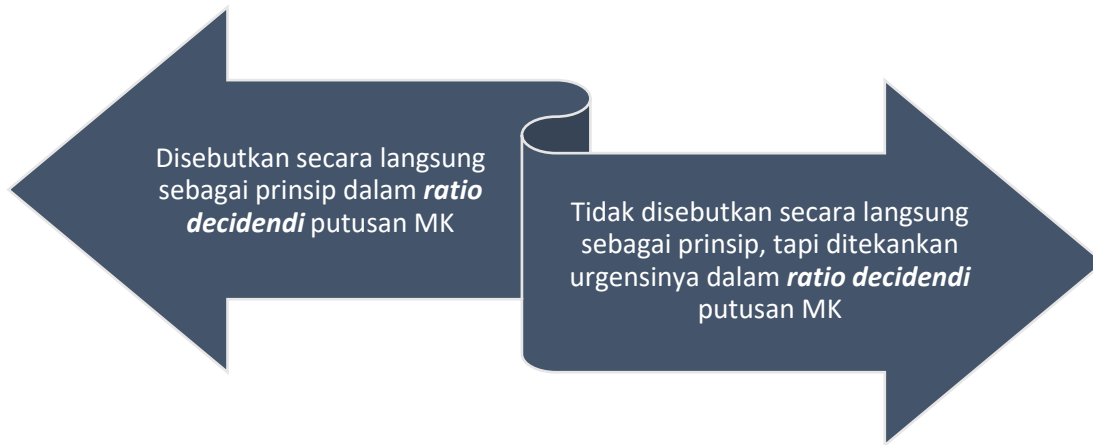


Sumber : diolah berdasarkan anatomi putusan MK.

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA dalam putusan MK, terletak di dalam bagian pertimbangan hukum putusan MK. Pada bagian pertimbangan hukum inilah prinsip-prinsip hukum digali. Berikut adalah gambar kualifikasi prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA yang digali dan ditemukan dalam *ratio decidendi* putusan MK :

<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hlm.291.

### Kualifikasi Prinsip-prinsip Hukum Yang Digali dan Ditemukan Dalam *Ratio Decidendi* Putusan MK



Sumber : diolah berdasarkan pertimbangan putusan MK.

Berdasarkan gambar tersebut di atas, prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA dalam putusan MK, ditarik dari pertimbangan putusan MK, dalam hal ini adalah pertimbangan yang secara langsung berhubungan dengan pokok perkara (*ratio decidendi*). Dalam *ratio decidendi* putusan MK tersebut, terdapat 2 kualifikasi prinsip yang dapat kita temukan, yakni : **Pertama**, prinsip-prinsip hukum yang disebutkan secara langsung dalam *ratio decidendi* putusan MK. Dan **Kedua**, prinsip-prinsip hukum yang tidak sebut secara eksplisit namun ditekankan uergensinya oleh MK dalam *ratio decidendi* putusannya. Dari proses penarikan prinsip dalam putusan MK, terdapat 15 prinsip yang disebutkan secara langsung dalam putusan MK, dan 5 prinsip yang tidak disebutkan secara eksplisit namun ditekankan urgensinya dalam putusan MK.

#### Prinsip-Prinsip Hukum Pengaturan SDA Yang Ditemukan Dalam *Ratio Decidendi* Putusan MK

| Prinsip Hukum Yang Disebutkan Secara Langsung Dalam Putusan MK                                                                                                                                                                                                                                                 | Prinsip Hukum Yang Tidak Disebutkan Secara Langsung Dalam Putusan MK                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prinsip penguasaan Negara, Prinsip non-diskriminatif, Prinsip kepastian hukum, Prinsip efisiensi berkeadilan, Prinsip pengakuan terhadap MHA, Prinsip penghormatan terhadap HAM, Prinsip keterpaduan, Prinsip Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Prinsip Kelestarian | Prinsip Pengusahaan Oleh BUMN/BUMD, Prinsip fungsi sosial, Prinsip individualitas, Prinsip aksesibilitas, dan Prinsip pengawasan. |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lingkungan Hidup, Prinsip berkelanjutan, Prinsip transparansi, Prinsip desentralisasi, Prinsip keseimbangan, dan Prinsip partisipatif. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber : diolah berdasarkan putusan MK Tahun 2003-2021.

Secara keseluruhan, terdapat 20 (dua puluh) prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA yang ditemukan dalam putusan MK. Prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan MK tersebut, kemudian dikelompokkan menjadi 5 (*lima*) bagian berdasarkan fungsi dan tujuannya, yang terdiri dari prinsip berkaitan hak menguasai negara, prinsip berkaitan keberlanjutan, prinsip berkaitan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip berkaitan keadilan sosial, dan prinsip berkaitan demokrasi. Berikut ini adalah gambar pengelompokan prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA berdasarkan fungsi dan tujuannya :

#### **Pengelompokan Prinsip-Prinsip Pengaturan SDA Berdasarkan Fungsi Dan Tujuannya**



Sumber : diolah berdasarkan putusan MK Tahun 2003-2021.

**D. KONSISTENSI PENJABARAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN SDA  
YANG TERKANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**1. Konsistensi Penjabaran Ke Dalam Amandemen Undang-Undang Bidang  
Sumber Daya Alam**

Secara keseluruhan, dari total 20 (*dua puluh*) prinsip-prinsip pengaturan sumber daya alam yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat 7 (*tujuh*) prinsip yang tidak konsisten dijabarkan ke dalam amandemen Undang-Undang bidang sumber daya alam. Prinsip-prinsip yang tidak konsisten dijabarkan ke dalam amandemen undang-undang bidang sumber daya alam tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Prinsip-Prinsip Yang Tidak Konsisten Dijabarkan Ke Dalam Amandemen  
Undang-Undang Bidang Sumber Daya Alam**

| No. | Prinsip                            | Undang-Undang Hasil Amandemen<br>(Perubahan maupun pengganti Undang-Undang sebelumnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prinsip Penguasaan Negara          | 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan<br>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2   | Prinsip Pengusahaan Oleh BUMN/BUMD | 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara<br>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan<br>3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 |

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                  | tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                                                |
| 3 | Prinsip Keterpaduan                              | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan                                                                                                                                                                              |
| 4 | Prinsip Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat | Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara |
| 5 | Prinsip Non-Diskriminatif                        | Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara |
| 6 | Prinsip Kepastian Hukum                          | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Prinsip Desentralisasi                           | Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara |

Sumber : diolah dan disaring dari UU Minerba, UU Ketenagalistrikan, UU Perkebunan, dan UU WP3K.

Inkonsistensi terhadap 7 (*tujuh*) prinsip sebagaimana yang diuraikan sebelumnya tersebut, disebabkan oleh beragam faktor, diantaranya : **Pertama**, sifat SDA yang dapat diakses secara terbuka (*open access*) oleh seluruh warga negara, cenderung tidak diatur secara spesifik ke dalam norma undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dalam penjabaran prinsip perusahaan oleh BUMN/BUMD, dimana undang-undang di sektor perkebunan ataupun di sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak menyebut secara eksplisit mengenai prinsip tersebut. Namun sebaliknya, SDA yang bersifat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak secara langsung, cenderung diatur lebih spesifik serta disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini

dapat kita temukan dalam undang-undang bidang SDA di sektor pertambangan, sumber daya air, ketenagalistrikan, dll. Secara teoritik sifat SDA yang dapat diakses secara terbuka ini, juga disebut sebagai rezim akses terbuka (*open access regime*). Menurut Thompson dan Langill<sup>56</sup>, rezim akses terbuka (*open access regime*) ini, tidak memiliki definisi yang baik mengenai pemegang hak milik. Dengan demikian, akses tersebut sifatnya gratis dan terbuka untuk semua. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai prioritas perusahaan bagi BUMN/BUMD.

**Kedua**, dipengaruhi oleh faktor ekonomi politik, terutama oleh kepentingan perusahaan asing dan swasta. Negara melalui pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR), cenderung memberikan perlakuan khusus (*privilege*) kepada perusahaan asing dan swasta. Hal ini dapat kita lihat dalam analisis pada bagian sebelumnya, terhadap prinsip perusahaan oleh BUMN/BUMD, dan prinsip non-diskriminatif yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Berdasarkan UU a quo, baik pemegang Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), diberikan jaminan perpanjangan oleh negara. Dalam putusan MK Nomor Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mahkamah berpendapat bahwa frase “*diberikan jaminan*” dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) maupun frase “*dijamin*” dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b perubahan UU Minerba tersebut, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>57</sup>. Jika diteliti secara seksama, jaminan perpanjangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) perubahan UU Minerba tersebut, erat kaitannya dengan akan berakhirnya konsesi PKP2B perusahaan-

---

<sup>56</sup> Claire Thompson dan Steve Langill. 1999. *Op.Cit.* Hlm.89.

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hlm.174.

perusahaan asing dan swasta. Berdasarkan data yang disaring dari aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 7 perusahaan pemegang konsesi PKP2B yang izinnya akan segera berakhir pada saat pembahasan perubahan UU Minerba. Oleh karena itu, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ketujuh perusahaan pemegang konsesi PKP2B yang izinnya akan segera berakhir tersebut, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perubahan UU Minerba :

**Daftar Perusahaan Pertambangan Batubara Yang Masa Berlaku Izinnya Akan Segera Habis Pada Saat Pembahasan Perubahan UU Minerba<sup>58</sup>**

| No. | Nama Perusahaan                      | Jenis Perizinan | Nomor Perizinan      | Luas Konsesi (Ha) | Tahun Berakhir    |
|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Kaltim Prima Coal <sup>59</sup>      | PKP2B           | 217.K/30/DJB/2018    | 84.938            | 31 Desember 2021  |
| 2   | Kendilo Coal Indonesia <sup>60</sup> | PKP2B           | 380.K/40.00/DJG/2005 | 1.869             | 13 September 2021 |
| 3   | Multi Harapan Utama <sup>61</sup>    | PKP2B           | 24.K/30/DJB/2017     | 39972             | 1 April 2022      |

<sup>58</sup> Ini belum termasuk Tanito Harum, pemegang PKP2B yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kontraknya berakhir pada tanggal 14 Januari 2019. Namun 3 hari sebelum PKP2B itu berakhir, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara diam-diam untuk memperpanjang izin PT Tanito Harum hingga 20 tahun ke depan melalui surat bernomor 07.K/30/MEM/2019 dengan luasan 34.585 hektar (lihat [Jatam.org](http://jatam.org), “33 Hari PT.Tanito Harum Ilegal, Saatnya Ambil Alih, Tutup, dan Pulihkan!”, <https://www.jatam.org/33-hari-pt-tanito-harum-illegal-saatnya-ambil-alih-tutup-dan-pulihkan/>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 08.10 Wita)

<sup>59</sup> [Esdm.go.id](http://esdm.go.id), “*Riwayat Perizinan Perusahaan Kaltim Prima Coal*”, <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/3973?jp=3>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 05.30 Wita.

<sup>60</sup> [Esdm.go.id](http://esdm.go.id), “*Riwayat Perizinan Perusahaan Kendilo Coal Indonesia*”, <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/4272?jp=3>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 05.35 Wita.

<sup>61</sup> [Esdm.go.id](http://esdm.go.id), “*Riwayat Perizinan Perusahaan Multi Harapan Utama*”, <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/5273?jp=3>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 06.10 Wita.

|   |                                 |       |                      |          |                 |
|---|---------------------------------|-------|----------------------|----------|-----------------|
| 4 | Adaro Indonesia <sup>62</sup>   | PKP2B | 67 K/2014/DDJP/1995  | 860,78   | 18 Oktober 2022 |
|   |                                 | PKP2B | 635.K/20.01/DJP/1998 | 11.070   | 18 Oktober 2022 |
| 5 | Arutmin Indonesia <sup>63</sup> | PKP2B | 376.K/30/DJB/2017    | 928      | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 417 K/30/DJB/2017    | 4.704,65 | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 250 K/30/DJB/2014    | 6.100    | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 995.K/30/DJB/2015    | 683,2    | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 993.K/30/DJB/2015    | 570      | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 351 K/30/DJB/2017    | 398      | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 130.K/30/DJB/2017    | 628      | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 1023.K/20/DJB/2013   | 94       | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 248 K/30/DJB/2014    | 6.241,41 | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 246 K/30/DJB/2014    | 1.401,74 | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 416.K/30/DJB/2017    | 1558     | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 352 K/30/DJB/2017    | 1151     | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 353 K/30/DJB/2017    | 15.926   | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 354 K/30/DJB/2017    | 2437     | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 355 K/30/DJB/2017    | 500      | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 356 K/30/DJB/2017    | 960      | 2 November 2020 |
|   |                                 | PKP2B | 369 K/30/DJB/2017    | 11.403   | 2 November 2020 |
| 6 | Kideco Jaya Agung <sup>64</sup> | PKP2B | 959.K/30/DJB/2014    | 47.500   | 13 Maret 2023   |
| 7 | Berau Coal <sup>65</sup>        | PKP2B | 248.K/30/DJB/2018    | 108.009  | 26 April 2025   |

Sumber : diolah dari data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM Tahun 2020.

**Ketiga**, ketidakpatuhan *addressat* terhadap putusan MK. Hal ini dapat kita temukan dalam analisis terhadap prinsip penguasaan negara dan prinsip keterpaduan yang tidak konsisten dijabarkan dalam UU ketenagalistrikan. Menurut Tri Sulistyowati, *et al*, dalam kurun waktu 2013-2018, terdapat 59 putusan atau sebesar

<sup>62</sup> Esdm.go.id, “*Riwayat Perizinan Perusahaan Adaro Indonesia*”, <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/53?jp=3>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 06.20 Wita.

<sup>63</sup> Esdm.go.id, “*Riwayat Perizinan Perusahaan Arutmin Indonesia*”, <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/681?jp=3>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 06.40 Wita.

<sup>64</sup> Esdm.go.id, “*Riwayat Perizinan Perusahaan Kideco Jaya Agung*”, <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/4313?jp=3>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 06.55 Wita.

<sup>65</sup> Esdm.go.id, “*Riwayat Perizinan Perusahaan Berau Coal*”, <https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/1222?jp=3>. Diakses pada tanggal 19 September 2020 Pukul 07.15 Wita.

54,12 % Pengujian Undang-Undang (PUU) yang dipatuhi seluruhnya oleh *addressat*. Namun demikian terdapat juga putusan yang hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi sebanyak 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya<sup>66</sup>.

#### **Tingkat Kepatuhan Putusan PUU MK Dalam Kurun Waktu 2013-2018**

| <b>Tingkat Kepatuhan</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Presentase</b> |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Dipatuhi Seluruhnya      | 59            | 54,12 %           |
| Dipatuhi Sebagian        | 6             | 5,50 %            |
| Tidak Dipatuhi           | 24            | 22,01 %           |
| Belum Diketahui          | 20            | 18,34 %           |
| <b>Total</b>             | <b>109</b>    | <b>100 %</b>      |

Sumber : Tri Sulistyowati, *et al* (2019)

**Keempat**, dipengaruhi oleh tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat kita temukan dalam analisis terhadap prinsip desentralisasi yang tidak konsisten dijabarkan dalam perubahan UU Minerba. Dalam undang-undang a quo, kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat atributif, kini ditarik dan diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. Kewenangan disektor Minerba hanya dapat diperoleh jika didelegasikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Menurut Mahkamah, penetapan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan Pemerintah Pusat, tetapi

---

<sup>66</sup> Tri Sulistyowati, *et al*. 2019. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara*. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, hlm.55-56.

merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif. Dan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif tersebut, harus berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah<sup>67</sup>. Lebih lanjut menurut Mahkamah, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampaknya terhadap lingkungan hidup maupun dampak terhadap ekonomi di daerah. Oleh karenanya, tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba<sup>68</sup>.

**Kelima**, perspektif atau cara pandang pembentuk undang-undang yang cenderung memberikan kemudahan serta jaminan bagi kegiatan usaha. Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan dalam penyusunan norma dalam undang-undang, sehingga berdampak kepada ketidakpastian hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam analisis pada bagian sebelumnya, terhadap prinsip kepastian hukum yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dalam ketentuan Pasal 42 UU Perkebunan, disebutkan bahwa, “*Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan*”. Jika dicermati dengan baik, kata “*dan/atau*” dalam frase kalimat “*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*” dalam Pasal 42 UU Perkebunan tersebut, menimbulkan ketidakpastian

---

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, hlm.94.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.95-96.

hukum<sup>69</sup>. Ketidakpastian hukum juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan, yang berkaitan dengan larangan bagi setiap orang yang tidak sah melakukan kegiatan di lahan perkebunan. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum manakala bersangkutan dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, seseorang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 yang telah disebutkan di atas) atau kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri tidaklah dapat dianggap sebagai melakukan perbuatan tidak sah apabila orang atau kesatuan masyarakat hukum adat itu melakukan perbuatan di atas lahan yang merupakan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri<sup>70</sup>.

Jika diuraikan secara utuh, 7 (tujuh) prinsip-prinsip yang tidak konsisten dijabarkan dalam UU ini, persentasenya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang dijabarkan ke dalam UU. Jadi meskipun tidak konsisten di satu UU, namun justru konsisten di UU yang lain. Bahkan diantara prinsip-prinsip yang konsisten dijabarkan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang lebih dominan dalam satu produk UU. Bahkan bisa disebut sebagai *milestone* atau pencapaian penting dari putusan-putusan MK dalam pengujian UU bidang SDA. Secara teoritik, prinsip-prinsip hukum memang tidak mengenal adanya hirarki. Oleh karenanya, dominan di sini dimaksudkan dalam konteks derajat pemenuhan suatu prinsip yang dijabarkan ke dalam UU tertentu di bidang SDA. Berikut beberapa catatan berkaitan dengan prinsip yang dominan beserta derajat pemenuhannya tersebut. **Pertama**, prinsip penguasaan negara. Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan)<sup>71</sup> dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

---

<sup>69</sup> Lihat pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hlm.282.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.284-285.

<sup>71</sup> Selain prinsip penguasaan negara, prinsip keterpaduan juga tidak secara konsisten dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hal ini berkaitan dengan praktek *unbundling system* yang masih diberikan ruang meskipun bersifat *optional* dalam UU a quo.

(UU Perkebunan), UU yang dikaji dalam penelitian ini pada dasarnya menjabarkan secara konsisten prinsip penguasaan negara. Seperti yang kita ketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir penguasaan negara berdasarkan peringkatnya sebagai berikut : . 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menguraikan makna penguasaan negara berdasarkan peringkatnya secara berurutan sebagai berikut : *Pertama*, negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. *Kedua*, negara membuat kebijakan dan pengurusan. Dan *Ketiga*, negara menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan<sup>72</sup>. Berdasarkan penafsiran MK ini, maka derajat pemenuhan terhadap prinsip penguasaan negara cenderung berbeda dimasing-masing UU. Tingkatan tertinggi dari prinsip penguasaan negara ini adalah ketika negara mengelola secara langsung SDA. Bentuk pengelolaan langsung ini dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, tingkatan tertinggi dari penguasaan negara ini, berkaitan langsung dengan prinsip pengusahaan oleh BUMN/BUMD. Diantara 5 (lima) UU yang dikaji, memang hanya 2 (dua) UU yang menjabarkan secara konsisten tanggung jawab negara dalam melakukan pengelolaan secara langsung terhadap SDA, melalui pengusahaan oleh BUMN/BUMD. Kedua UU tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). Kedua UU ini menyebutkan secara eksplisit mengenai prioritas kepada BUMN/BUMD dalam pengelolaan dan pemanfaatan, baik terhadap pemanfaatan sumber daya air maupun terhadap pelaksanaan penyediaan usaha tenaga listrik. Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e UU SDA, menyebutkan bahwa, “*Prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa*”. Hal yang sama juga kita temui dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU

---

<sup>72</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hlm.101-102.

Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa, “*Badan usaha milik negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum*”. Oleh karena itu, kedua UU ini memiliki derajat tertinggi dalam penguasaan negara, sebab mengatur kewajiban negara untuk mengelola secara langsung baik sumber daya air maupun tenaga listrik. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)<sup>73</sup>, juga prioritas izin usaha pertambangan bagi BUMN [lihat Pasal 75 ayat (3) UU Minerba]. Namun demikian, terjadi pertentangan norma (*conflict of norma*) khususnya menyangkut pemberian prioritas kepada BUMN, dimana dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba tersebut justru mengatur bahwa KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Pemberian jaminan perpanjangan ini justru menghilangkan makna prinsip pengusahaan oleh BUMN/BUMD. Sementara 2 (dua) UU lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K), tidak menegaskan kewajiban negara untuk mengelola secara langsung kedua sektor tersebut. Artinya, derajatnya penguasaan negara dalam UU Perkebunan dan UU WP3K, setingkat di bawah UU yang telah diuraikan sebelumnya. Sebab kedua UU tersebut, hanya memposisikan negara dalam membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, dan pengawasan.

**Kedua**, prinsip pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA). Kecuali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang

---

<sup>73</sup> Selain prinsip pengusahaan oleh BUMN/BUMD, prinsip non-diskriminatif juga tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini masih berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 169A ayat (1) yang memberikan perlakuan khusus berupa jaminan perpanjangan bagi pemegang KK dan PKP2B.

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), semua UU yang dikaji dalam penelitian ini, konsisten menjabarkan prinsip pengakuan terhadap MHA. Namun demikian, derajat pemenuhanya berbeda-beda diantara masing-masing UU. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dalam UU Perkebunan ini, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) cenderung lebih kuat karena menyertakan ancaman pidana terhadap pejabat pemerintahan yang mengeluarkan izin di atas tanah ulayat MHA ataupun terhadap setiap orang yang menduduki dan menguasai tanah ulayat MHA untuk kegiatan usaha perkebunan. Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Perkebunan, disebutkan bahwa, *“Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”*. Dan bagi pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah ulayat MHA, dikenakan pidana penjara paling dala 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah [lihat ketentuan Pasal 103 UU Perkebunan]. Ancaman pidana lainnya juga diatur dalam ketentuan Pasal 55 huruf b UU Perkebunan, yang menyatakan bahwa, *“Setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan”*. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal a quo, dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah [lihat ketentuan Pasal 107]<sup>74</sup>. Hal berbeda kita dapatkan dalam pengaturan MHA dalam UU SDA. Dalam UU a quo, pelaksanaan penguasaan negara terhadap air, hanya memberikan jaminan pengakuan hak ulayat MHA [lihat Pasal 3 huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA]. Hal yang sama juga kita temui dalam pengaturan yang berkaitan dengan MHA dalam UU WP3K. Dalam UU a quo, MHA dikecualikan dalam

---

<sup>74</sup> Meski demikian, ketentuan Pasal 55 huruc a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini, justru memberikan ketidakpastian hukum, sehingga dianggap tidak konsisten menjabarkan prinsip kepastian hukum. Frase *“tidak sah”* justru memberikan ketidakpastian hukum, terutama terhadap masyarakat hukum adat yang secara turun temurun berdiam diri dan beraktifitas di dalam wilayah tersebut. Karena itu, ketentuan Pasal a quo, seharusnya dikecualikan terhadap masyarakat hukum adat.

kewajiban untuk memiliki izin, memperoleh kewenangan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, mempunyai hak untuk mengusulkan wilayah MHA ke dalam RZWP-3-K, serta diberikan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [lihat Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) huruf c dan huruf d UU WP3K]. Sementara di dalam UU Ketenagalistrikan, ketentuan mengenai MHA, khususnya jika izin usaha penyediaan tenaga listrik bersinggungan dengan tanah ulayat, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat [lihat Pasal 30 ayat (6) UU Ketenagalistrikan]. Dan **Ketiga**, prinsip desentralisasi. Dalam uraian prinsip-prinsip yang tidak konsisten dijabarkan dalam UU, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), adalah satu-satunya UU yang tidak konsisten menjabarkan prinsip desentralisasi. Hal ini disebabkan oleh dicabutnya kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasca perubahan UU Minerba. Situasi ini berbeda dengan 4 (empat) UU lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K). Prinsip desentralisasi konsisten dijabarkan dalam keempat UU tersebut, dimana daerah diberikan kewenangan dalam hal perencanaan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, hingga pengawasan. Keempat

UU tersebut bahkan merincikan urusan kewenangan masing-masing antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota<sup>75</sup>.

## **2. Konsistensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusannya Sendiri**

Analisis konsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap putusannya sendiri ini, dilakukan berdasarkan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan 5 (*lima*) Undang-Undang (UU) bidang Sumber Daya Alam (SDA), yakni UU bidang pertambangan mineral dan batubara, UU bidang sumber daya air, UU bidang ketenalistrikan, UU bidang perkebunan, dan UU bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan analisis terhadap kelima bidang tersebut, ditemukan 2 bidang dimana MK cenderung inkonsisten terhadap putusan-putusannya sendiri. Berikut adalah analisis terhadap inkonsistensi MK terhadap kedua bidang tersebut.

### **a. Inkonsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Sumber Daya Air**

Secara keseluruhan, terdapat 7 (*tujuh*) putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan pengujian terhadap Undang-Undang bidang Sumber Daya Air (SDA). Pada dasarnya, perkara Nomor 058/PUU-II/2004, perkara Nomor 059/PUU-II/2004, perkara Nomor 060/PUU-II/2004, perkara Nomor 063/PUU-II/2004, dan perkara Nomor 008/PUU-III/2005, adalah perkara pengujian undang-undang yang pemohonnya berbeda-beda. Namun menurut Mahkamah, oleh karena materi perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 adalah sama, yaitu permohonan pengujian UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berpendapat putusan perkara-perkara *a quo*

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

digabungkan<sup>76</sup>. Oleh karena itu, uraian dan analisis pada bagian ini, menyebut kelima putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut, sebagai satu kesatuan putusan. Berikut adalah gambar mengenai konsistensi MK terhadap tafsir prinsip penguasaan negara dalam UU SDA berdasarkan urutan waktu pengujian :

### Konsistensi MK Terhadap Tafsir Penguasaan Negara Dalam UU Sumber Daya Air Berdasarkan Urutan Waktu Pengujian

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2004 | Pengujian UU 7/2004 tentang SDA dengan dalil bertentangan “ <i>prinsip penguasaan negara</i> ”, <b>DITOLAK</b> oleh MK (Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005). MK memberikan tafsir terhadap makna penguasaan negara dalam pertimbangan putusannya, namun menyatakan UU a quo konstitusional bersyarat.                                                                                                     |
| 2013 | Pengujian UU 7/2004 tentang SDA dilakukan Kembali dengan dalil yang sama, namun justru <b>DIKABULKAN</b> oleh MK (Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013). Dalam putusan a quo, MK konsisten dengan tafsir “penguasaan negara” sebagaimana putusan terdahulu, namun MK melakukan “ <i>terobosan</i> ” dengan menjadikan Peraturan Pelaksana (PP) sebagai tolak ukur konsistensi pelaksanaan makna putusan MK sebelumnya ( <i>judicial activism</i> ). |
| 2020 | Pengujian UU 17/2019 tentang SDA dilakukan dengan dalil bertentangan dengan prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun permohonan <b>TIDAK DAPAT DITERIMA</b> oleh MK (Perkara Nomor 73/PUU-XVIII/2020). Oleh karenanya, MK tidak memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan materi permohonan.                                                                                                                                     |

Sumber : *diolah berdasarkan putusan MK tentang PUU bidang Sumber Daya Air.*

Dari gambar di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa MK cenderung tidak konsisten dengan putusannya sendiri dalam pengujian UU SDA. Dalam putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, Mahkamah memberikan tafsir penguasaan negara sebagai berikut, “Negara dalam melaksanakan hak penguasaan atas air, menjalankan fungsi sebagai berikut : (1)

<sup>76</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hlm.6.

merumuskan kebijaksanaan (*beleid*), (2) melakukan Tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*), (4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*)”<sup>77</sup>. **5 (lima) fungsi ini merupakan penjabaran dari makna penguasaan negara, yang juga sekaligus merupakan persyaratan konstitusionalitas UU SDA.** Namun demikian, MK menolak permohonan para pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*)<sup>78</sup>. Namun dalam perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, amar putusan MK justru mengabulkan permohonan para pemohon, sehingga UU *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan MK tersebut, 5 (*lima*) fungsi yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka pelaksanaan makna penguasaan negara, kembali dipertegas<sup>79</sup>. Selain 5 (*lima*) fungsi yang harus dijalankan oleh negara dalam rangka pelaksanaan makna penguasaan negara, dalam putusan nomor 85/PUU-XI/2013 ini, MK juga mempertegas makna penguasaan negara yang harus tunduk terhadap 6 (enam) prinsip pembatasan sebagai berikut : **Pertama**, setiap pengusahaan atas air, tidak boleh

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.498-499. Prinsip penguasaan negara ini, pada dasarnya udah pernah ditafsirkan oleh MK dalam perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan perkara nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm.495.

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hlm.140.

mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. **Kedua**, bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. **Ketiga**, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup. **Keempat**, bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara. **Kelima**, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. **Keenam**, apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat<sup>80</sup>.

Mengapa MK menerima kembali permohonan pengujian UU SDA (perkara nomor 85/PUU-XI/2013), padahal dalil dalam permohonan tersebut, telah diuji dan diputuskan oleh MK sebelumnya (perkara nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005)? Dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), secara tegas disebutkan bahwa, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali*”? Dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK ini, hanya dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda (Lihat Pasal 60 ayat (2) UU MK). Berkaitan dengan keputusan MK untuk menerima kembali permohonan pengujian UU SDA kendatipun telah diuji dan diputus sebelumnya, MK menguraikan pendapatnya dalam pertimbangan putusan nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005, sebagai berikut, “*Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan*

---

<sup>80</sup> Ibid, hlm.138-139.

*hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga, apabila Undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)”<sup>81</sup>. Dan menurut Mahkamah, “6 (enam) Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya”<sup>82</sup>. Atas dasar inilah, dalam putusan MK nomor 85/PUU-XI/2013, mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat<sup>83</sup>.*

Jadi meskipun MK inkonsisten terhadap amar putusannya, namun pada dasarnya MK telah melakukan terobosan dengan melakukan penilaian terhadap Peraturan Pemerintah untuk menilai apakah pelaksanaan UU SDA ini telah sejalan dengan putusan MK. Dalam konteks praktek peradilan, terobosan MK ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk “*judicial activism*”. Menurut Richard Posner, *judicial activism* merupakan penggunaan kekuasaan kehakiman untuk mempertanyakan (*second-guess*) penentuan kebijakan cabang-cabang kekuasaan non-yudisial<sup>84</sup>. Makna serupa juga ditemukan dalam *Black’s Law Dictionary*, yang menyebutkan bahwa *judicial activism* merupakan filosofi pengambilan keputusan yudisial dimana hakim membiarkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan publik, di antara faktor-faktor lain, untuk memandu keputusan mereka, biasanya dengan saran agar penganut falsafah ini cenderung menemukan pelanggaran konstitusi dan bersedia mengabaikan preseden<sup>85</sup>. Dalam konteks perkara nomor 85/PUU-XI/2013 ini, praktek *judicial*

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-II/2005. *Op.Cit*, hlm.495.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.144.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm.146.

<sup>84</sup> Peter M. Shane. 2000. *Op.Cit*. Page.225.

<sup>85</sup> Bryan A. Gardner. 2004. *Op.Cit*. Page.2473.

*activism* dimanifestasikan dalam penilaian Mahkamah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU SDA. Mahkamah telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan Pemerintah dalam PP tersebut.

b. Inkonsistensi MK Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Bidang Ketenagalistrikan

Secara keseluruhan, terdapat 8 (*delapan*) putusan MK yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), baik pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maupun pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Putusan-putusan perkara pengujian UU Ketenagalistrikan, sangat erat kaitannya dengan prinsip penguasaan negara. Sebab tenaga listrik sendiri merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dari 8 (*delapan*) putusan yang berkaitan dengan pengujian UU Ketenagalistrikan, terdapat beragam prinsip yang diuraikan MK dalam pertimbangan putusannya. Mulai dari prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip pengusahaan oleh BUMN/BUMD, hingga hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun demikian, konsistensi MK terhadap putusannya dalam pengujian UU Ketenagalistrikan ini, akan terfokus kepada pendapat MK terhadap prinsip penguasaan negara. Berikut adalah gambar mengenai konsistensi MK terhadap tafsir prinsip penguasaan negara dalam UU Ketenagalistrikan berdasarkan urutan waktu pengujian :

## Konsistensi MK Terhadap Tafsir Penguasaan Negara Dalam UU Ketenagalistrikan Berdasarkan Urutan Waktu Pengujian

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2003</b> | Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian UU 20/2002, <b>DIKABULKAN</b> . MK memberikan tafsir bahwa tenaga listrik adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan <b>unbundling system</b> bertentangan prinsip penguasaan negara. Dengan demikian UU <i>a quo</i> dinyatakan inkonstitusional.                            |
| <b>2009</b> | Perkara Nomor 149/PUU-VIII/2009 tentang pengujian Pasal 10 UU 30/2009, <b>DITOLAK</b> . MK konsisten dengan tafsir tenaga listrik sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun inkonsisten memandang norma <b>unbundling system</b> dalam UU <i>a quo</i> , yang menurut MK tidaklah menghilangkan makna penguasaan negara.         |
| <b>2013</b> | Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU 30/2009, <b>DITOLAK</b> . MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU <i>a quo</i> , tidak bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak [Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945].                                                       |
| <b>2013</b> | <b>PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA</b> . Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangan oleh MK dalam perkara Nomor 106/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.                                                                                                                                                           |
| <b>2015</b> | Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU 30/2009, <b>DIKABULKAN SEBAGIAN</b> . MK konsisten berpendapat bahwa <b>unbundling system</b> bertentangan dengan prinsip penguasaan negara (lihat perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003). Putusan ini sekaligus secara tidak langsung merupakan bentuk koreksi terhadap putusan nomor 149/PUU-VIII/2009. |
| <b>2016</b> | <b>PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA</b> . Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangan oleh MK dalam perkara Nomor 17/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.                                                                                                                                                           |

Sumber : diolah berdasarkan putusan MK tentang PUU bidang Ketenagalistrikan.

Dari gambar di atas, terlihat MK cenderung tidak konsisten dengan putusannya sendiri dalam pengujian UU Ketenagalistrikan. Inkonsistensi ini ditunjukkan oleh MK dalam amar putusan yang berbeda, kendatipun norma yang diuji sama. Bahkan pertimbangan putusan yang berkaitan erat dengan tafsir terhadap prinsip penguasaan negara, khususnya praktek “*unbundling system*” dalam pengelolaan dan

pemanfaatan tenaga listrik, pada dasarnya juga tidak memiliki perbedaan mendasar. Dalam putusan perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, MK mengabulkan permohonan para pemohon, dan menyatakan UU a quo bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap praktek sistem *unbundling* dalam kegiatan ketenagalistrikan, MK berpendapat bahwa sistem pemisahan atau pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat<sup>86</sup>. Dengan pertimbangan praktek sistem *unbundling* inilah, MK pada akhirnya memnyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada tahun 2009, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai akibat dari pembatalan Undang-Undang ketenagalistrikan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Prinsip penting yang jadi pertimbangan pembatalan UU a quo, kembali dimasukkan ke dalam UU yang baru tersebut. Sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) yang dinyatakan bertentangan dengan prinsip penguasaan negara dalam putusan perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003, kini diatur kembali dalam UU ketenagalistrikan tersebut. Berikut perbandingan norma yang mengatur sistem unbundling dalam kedua Undang-Undang tersebut :

**Perbandingan Norma Pengaturan *Unbundling System* Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009**

| Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan                                               | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 8 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi jenis usaha:<br>a. Pembangkitan Tenaga Listrik; | Pasal 10 ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:<br>a. pembangkitan tenaga listrik; |

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, hlm.347.

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Transmisi Tenaga Listrik;<br>c. Distribusi Tenaga Listrik;<br>d. Penjualan Tenaga Listrik;<br>e. Agen Penjualan Tenaga Listrik;<br>f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan<br>g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik. | b. transmisi tenaga listrik;<br>c. distribusi tenaga listrik; dan/atau<br>d. penjualan tenaga listrik.                                                                                                                                                          |
| Pasal 16 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.                                                                                                                   | Pasal 10 ayat (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi.<br><br>Pasal 10 ayat (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. |
| Pasal 17 ayat (1) Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kompetisi.                                                                            | Pasal 11 ayat (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.          |

Sumber : diolah dan disaring dari UU Ketenagalistrikan

Ketentuan *unbundling system* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini kemudian kembali diuji di MK. Namun dalam putusan perkara Nomor 149/PUU-VIII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, MK justru menolak permohonan para pemohon. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan putusan MK sebelumnya. Menurut MK tidaklah menghilangkan makna penguasaan negara. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan mengenai “*unbundling system*” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, berbeda rumusan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang juga mengatur hal yang sama, namun telah dibatalkan oleh MK<sup>87</sup>. Inkonsistensi MK tersebut kemudian terkonfirmasi dalam Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam pertimbangan putusan perkara a quo, MK seolah mengoreksi pendapatnya dalam putusan terdahulu, dalam hal ini putusan perkara nomor 149/PUU-VIII/2009

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VIII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, hlm.95-96.

tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Mahkamah berpendapat sebagai berikut, “.....terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo telah pernah dimohonkan pengujian dan dinyatakan ditolak (vide Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009). Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan penolakan adalah bahwa rumusan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan a quo berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yang memuat prinsip *unbundling* yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan”<sup>88</sup>. Lebih lanjut menurut Mahkamah, “*Dengan demikian, dasar pertimbangan Mahkamah pada saat itu adalah adanya keyakinan bahwa UU Ketenagalistrikan a quo, khususnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2), tidak akan menerapkan prinsip unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. .... Dengan kata lain, apabila dalam praktik ternyata keyakinan Mahkamah bahwa pengaturan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan tidak menganut prinsip unbundling itu disimpangi maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 menjadi tidak berlaku dan ketidakberlakuan itu bukan karena Mahkamah mengubah pendiriannya melainkan karena ada kesengajaan untuk menafsirkannya secara berbeda dari maksud Mahkamah*”<sup>89</sup>. Hal ini pula yang menegaskan alasan MK untuk kembali menerima permohonan a quo, meskipun telah diuji sebelumnya melalui putusan perkara nomor 149/PUU-VIII/2009. Menurut MK, argumentasi baru yang diajukan pemohon yang menjadi dasar untuk kembali menerima permohonan pengujian norma yang sejatinya telah diuji sebelumnya<sup>90</sup>. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, untuk menghilangkan keragu-raguan dan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian

---

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, hlm.106.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm.106-107.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 107.

hukum, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila dengan rumusan demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum<sup>91</sup>. Jadi pada intinya, Mahkamah menegaskan bahwa penolakan Mahkamah terhadap pengujian Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 dimaksud tidak boleh diartikan sebagai penerimaan Mahkamah terhadap penerapan prinsip *unbundling*. MK boleh saja berpandangan bahwa putusan perkara 111/PUU-XIII/2015 bentuk inkonsistensi terhadap putusan MK sebelumnya. Namun dengan melihat dua pengujian norma yang sama, tetapi dengan tafsir dan amar putusan yang berbeda, maka sulit rasanya untuk tidak mengqualifikasikannya sebagai bentuk inkonsistensi<sup>92</sup>.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari 67 (*enam puluh tujuh*) putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang bidang sumber daya alam, ditemukan 20 (*dua puluh*) prinsip-prinsip hukum pengaturan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 5 (*lima*) kelompok, yakni : *Pertama*, prinsip berkaitan hak menguasai negara, yang terdiri dari Prinsip NKRI, Prinsip Penguasaan Negara, dan Prinsip Pengusahaan Oleh BUMN/BUMND. *Kedua*, prinsip berkaitan keberlanjutan, yang terdiri dari Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup, Prinsip Keterpaduan, Prinsip Keberlanjutan, dan Prinsip Keseimbangan. *Ketiga*, prinsip berkaitan perlindungan HAM, yang terdiri dari Prinsip Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Prinsip Penghormatan Terhadap HAM,

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 107.

Prinsip Non-Diskriminatif, Prinsip Individualitas, dan Prinsip Kepastian Hukum. *Keempat*, prinsip berkaitan keadilan sosial, yang terdiri dari Prinsip Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Prinsip Fungsi Sosial, Prinsip Efisiensi Berkeadilan, dan Prinsip Aksesibilitas. Dan *Kelima*, prinsip berkaitan demokrasi, yang terdiri dari Prinsip Partisipatif, Prinsip Pengawasan, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Desentralisasi.

2. Berkaitan dengan penjabaran prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan MK, maka dapat disimpulkan 2 (*dua*) hal sebagai berikut : **Pertama**, dari 20 (*dua puluh*) prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan MK, terdapat 7 (*tujuh*) prinsip yang tidak konsisten dijabarkan ke dalam amandemen undang-undang bidang SDA, yakni :
  - 1). Prinsip Penguasaan Negara yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
  - 2). Prinsip Pengusahaan Oleh BUMN/BUMD yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  - 3). Prinsip Keterpaduan yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
  - 4). Prinsip Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - 5). Prinsip Non-Diskriminatif

yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 6). Prinsip Kepastian Hukum yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 7). Prinsip Desentralisasi yang tidak konsisten dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. **Kedua**, berkaitan dengan konsistensi MK terhadap putusnya sendiri dalam pengujian undang-undang bidang sumber daya alam, dapat dikualifikasi beberapa jenis sebagai berikut : 1). Putusan MK yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusnya. Hal ini dapat kita temukan dalam putusan MK berikut ini : a. Dalam pengujian UU bidang pertambangan mineral dan batubara, MK konsisten dengan prinsip kepastian hukum (Perkara Nomor 121/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 10/PUU-X/2012), prinsip penguasaan negara (Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014). b. Dalam pengujian UU bidang perkebunan, MK konsisten dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip perlindungan terhadap masyarakat hukum adat (Perkara Nomor 55/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 122/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015), prinsip individualitas dan prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat (Perkara Nomor 99/PUU-X/2012, dan Perkara Nomor 138/PUU-XIII/2015). 2). Putusan MK yang tidak konsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya, dimana kendatipun pertimbangan hukumnya sama, namun amar putusnya justru berbeda. Hal ini dapat kita temukan dalam putusan MK berikut ini : a. Dalam pengujian UU bidang Sumber Daya Air (UU SDA), Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005

yang sebelumnya ditolak oleh MK, namun justru dikabulkan dalam Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. Meskipun tafsir prinsip penguasaan negara sama dalam pertimbangan hukum, namun amar putusannya justru berbeda. Dalam perkara a quo, dalil yang diajukan pemohon sama, namun MK menjadikan peraturan pelaksana UU SDA sebagai pertimbangan pengujian konstiusionalitas UU a quo. Dalam perkara ini, MK menggunakan pendekatan *judicial activism* dalam menguji kembali UU yang telah diuji sebelumnya. b. Dalam pengujian UU bidang Ketenagalistrikan, Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang sebelumnya dikabulkan oleh MK, namun justru ditolak dalam Perkara Nomor 149/PUU-VIII/2009. Walaupun dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan tafsir yang sama terkait prinsip penguasaan negara, khususnya menyangkut pemisahan usaha (*unbundling system*), namun amar putusannya justru berbeda. Dalam perkara a quo, dalil yang diajukan pemohon sama dengan pengujian sebelumnya, namun dengan UU yang berbeda, yakni UU hasil amandemen dari UU sebelumnya. Namun demikian, inkonsistensi putusan MK ini dikoreksi kembali melalui perkara nomor Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015, dimana MK menafsirkan *unbundling system* tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang telah diputusan sebelumnya dalam perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

## 2. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori tentang prinsip hukum Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa prinsip hukum memainkan peranan penting dalam argumen yang mendukung penilaian tentang hak dan kewajiban hukum tertentu<sup>93</sup>. Sebab menurut Satjipto Rahardjo, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum

---

<sup>93</sup> Ronald Dworkin. 1978. *Op.Cit.* Page.28.

inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum<sup>94</sup>. Hal ini sejalan dengan pandangan Joseph Raz yang menegaskan bahwa prinsip hukum merupakan penuntun bagi pembentukan peraturan hukum, dimana Raz menguraikan 5 (*lima*) fungsi utama dari prinsip hukum, yakni sebagai prinsip sebagai dasar untuk menafsirkan hukum (*Principles as grounds for interpreting laws*), prinsip sebagai dasar untuk mengubah undang-undang (*Principles as grounds for changing laws*), prinsip sebagai dasar pengecualian tertentu terhadap hukum (*Principles as grounds for particular exceptions to laws*), prinsip sebagai dasar untuk membuat aturan baru (*Principles as grounds for making new rules*), dan prinsip sebagai satu-satunya landasan untuk bertindak dalam kasus-kasus tertentu (*Principles as the sole ground for action in particular cases*)<sup>95</sup>. Dalam konteks putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadikan objek untuk menggali prinsip-prinsip hukum pengaturan Sumber Daya Alam (SDA), juga selaras dengan pendapat Raz yang menyebutkan bahwa, prinsip hukum adalah hal penting yang mendasari lahirnya putusan pengadilan. Prinsip hukumlah yang menjadi penuntun bagi putusan-putusan hakim. Prinsip hukum sebenarnya adalah alasan penerapan dalam serangkaian kasus<sup>96</sup>.

Prinsip hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum, sekaligus sebagai *ratio legis* atau alasan dari peraturan hukum tersebut. Jika prinsip hukum itu dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan hukum, maka peraturan hukum tersebut niscaya akan menjawab tuntutan nilai-nilai dan pandangan etis masyarakat. Hukum tidak boleh hanya dimaknai sekedar sebagai kumpulan peraturan semata. Sebab di dalam hukum juga termuat prinsip hukum atau pikiran-pikiran dasar yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis masyarakat. Oleh karenanya, prinsip hukum berfungsi sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakat. Sebaliknya, jika prinsip hukum itu diabaikan, maka peraturan hukum itu akan jauh dari harapan dan tujuan pembentukan

---

<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Op.Cit.* Hlm.47.

<sup>95</sup> Joseph Raz. 1972. *Op.Cit.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

hukum sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Sebab untuk membangun tertib hukum yang memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan yang dikehendaki, harus ada keselarasan antara prinsip hukum dan peraturan hukum.

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA sebagaimana yang terkandung dalam putusan MK, merupakan landasan sekaligus penuntun bagi pembentukan undang-undang di bidang SDA. Prinsip-prinsip hukum ini juga sekaligus menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap undang-undang di bidang SDA. Prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA berdasarkan putusan MK ini memberikan penilaian etis apakah undang-undang bidang SDA telah berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita, yakni UUD 1945. Sebab prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA inilah yang menjembatani antara undang-undang bidang SDA dengan cita-cita sosial sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi, yakni agar kekayaan SDA yang kita miliki, sepenuhnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebaliknya, jika prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA dalam putusan MK tersebut, tidak konsisten diterapkan ke dalam undang-undang bidang SDA, maka akan berdampak terhadap pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Selain itu, juga akan berdampak terhadap penerapan hukum dikarenakan undang-undang tersebut berpotensi dilakukan uji materi akibat tidak dijadikannya prinsip-prinsip hukum pengaturan SDA sebagai dasar pembentukannya. Sebab ketidakselarasan antara prinsip dan peraturan hukum, akan membuka celah terjadinya praktek yang menyimpang dalam penerapan hukum. Hal yang sama juga berlaku terhadap MK yang seharusnya konsisten dengan putusan-putusannya satu sama lain. Kecuali memang terdapat pilihan bagi MK untuk mengaktifkan fungsi *judicial activism*, terutama yang diakibatkan oleh dinamika dan perkembangan tertentu dalam hal pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan pemanfaatan SDA di Indonesia.

Fungsi prinsip hukum memang seringkali dilupakan. Orang cenderung lebih fokus kepada aturan hukum dibanding prinsip hukum. Padahal tanpa memahami prinsip hukum dengan baik, maka kita akan sulit mendalami makna aturan hukum

dengan baik. Melalui prinsip hukumlah kita dapat menangkap fenomena di balik aturan hukum (*beyond the law*). Disamping itu, prinsip hukum pulalah yang memberikan makna etis kepada aturan hukum. Prinsip hukum bekerja untuk menuntun agar aturan hukum berjalan sesuai dengan kaidah atau nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Namun sayang sekali prinsip hukum seolah tidak lagi menjadi topik utama dalam pembahasan sistem hukum di Indonesia. Bahkan perdebatan mengenai prinsip-prinsip hukum, sulit untuk kita temui saat ini. Faktanya, para *scholars* di Indonesia juga minim kontribusi karya ilmiah berupa buku dan tulisan lainnya, yang dapat dijadikan referensi dalam mendiskusikan betapa pentingnya fungsi prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memunculkan kembali diskursus tentang prinsip-prinsip hukum. Ruang-ruang pengadilan, proses pembentukan undang-undang, hingga kelas-kelas di perguruan tinggi, harus kembali diramaikan dengan diskusi dan perdebatan tentang prinsip-prinsip hukum. Hanya dengan cari inilah, aturan-aturan hukum yang ada dapat didekatkan dengan nilai-nilai serta tujuan hukum yang sebenarnya.

### 3. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kepada Mahkamah Konstitusi (MK) maupun kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama dengan Pemerintah, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Hendaknya menjadikan prinsip-prinsip pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan-putusan MK, sebagai dasar dalam melakukan penafsiran, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang bagi MK, maupun dalam rangka mengubah ataupun membuat Undang-Undang baru bagi DPR-RI dan Pemerintah.
  - b. Jika terjadi pertentangan antar prinsip hukum (*conflict of legal principles*), maka baik MK dalam memutuskan perkara pengujian Undang-Undang

maupun DPR-RI dan Pemerintah dalam mengubah ataupun membentuk Undang-Undang baru, harus mempertimbangkan bobot dari setiap prinsip hukum. Dengan demikian, maka prinsip hukum yang memiliki bobot yang lebih besar bagi kepentingan publik, harus mendapatkan prioritas dibanding yang lainnya.

2. Khusus kepada pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini DPR-RI bersama dengan Pemerintah, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perubahan ataupun pembentukan Undang-Undang baru dibidang SDA, harus sejalan dengan penafsiran atas prinsip-prinsip pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan MK. Namun demikian, tetap terbuka bagi pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penafsiran sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.
  - b. Dalam peraturan pelaksana Undang-Undang bidang SDA, Pemerintah tidak boleh melakukan penyimpangan terhadap apa yang telah ditafsirkan oleh MK dalam putusan-putusannya yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang bidang SDA.
  - c. Dalam proses perubahan ataupun pembentukan Undang-Undang baru dibidang SDA, DPR-RI dan Pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, mengingat ruang partisipasi ini bukan hanya sebagai syarat untuk menciptakan *good law making proses*, tetapi juga berfungsi sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi substansi Undang-Undang yang tidak sejalan dengan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana mandat UUD 1945.
3. Khusus kepada MK, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. MK harus konsisten terhadap putusannya sendiri, terutama terhadap prinsip-prinsip pengaturan SDA yang terkandung dalam putusan-putusannya. Namun konsistensi ini dikecualikan jika MK melakukan koreksi terhadap putusannya sendiri dengan cara mengaktifkan fungsi *judicial activism*-nya, untuk

memberikan penilaian terhadap dinamika dan perkembangan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan pemanfaatan SDA di Indonesia.

- b. Dalam pengujian Undang-Undang bidang SDA, MK sebaiknya tidak hanya memeriksa konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 semata, tetapi juga harus memeriksa konsistensi dari peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang yang telah diuji oleh MK sebelumnya. Dengan demikian, dapat diukur apakah dalam praktek pelaksanaannya, telah terjadi penyimpangan terhadap putusan MK atau tidak.
- c. MK hendaknya merapikan istilah yang digunakan dalam setiap putusannya. Apakah MK menggunakan terma "*prinsip hukum*" atau terma "*asas hukum*". Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kebingungan publik dalam memaknai kedua istilah yang pada intinya memiliki makna yang sama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press : Malang.
- Ali, Ahmad. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Candra Pratama : Jakarta.
- Apeldoorn, L. J. van. 1971. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.
- Arizona, Yance. 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta : STPN Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Green Constitution : Nuansa Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial : Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Bobbitt, Philip. 1982. *Constitutional Fate, Theory of the Constitution*. Oxford University Press : New York.
- Bodenheimer, Edgar. 1981. *Jurisprudence, The Philosophy and Method of The Law (Revised Edition)*, Fourth Printing. Cambridge : Harvard University Press.
- Bruggink, JJ. H. 2015. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Cruz, Peter de. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Socialist Law)*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Dworkin, Ronald. 1978. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press.
- Fallon Jr, Richard H. 2001. *Implementing The Constitution*. Harvard University Press : Cambridge.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Gadner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*.
- Hatta, Mohammad, et al. 1980. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Penerbit Mutiara : Jakarta.
- Hart, H.L.A. 1993. *Essays in Jurisprudence and Philosophy*. Oxford : Clarendon Press.
- \_\_\_\_\_. 1994. *The Concept of Law (Second Edition)*. Oxford : Clarendon Press.
- Hiariej, Eddy O.S.. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

- H.S., Salim. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Rajawali Pers : Depok.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Penerbit Nusa Media : Bandung.
- Ismail, Nurhasan. 2006. *Perkembangan Hukum Pertanahan di Indonesia (Suatu Pendekatan Ekonomi Politik)*. Disertasi Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Isra, Saldi, et al . 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta.
- Kaplan, Abraham. 1998. *The Conduct of Inquiry, Methodology for Behavioral Science*. New Jersey : Transaction Publishers (Original Published in 1964 by Chandler Publishing Company).
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) (Disusun Dalam Rangka Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA))*. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Bernard Arief. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Cetakan ke-4)*. Bandung : PT. Alumni
- Leyh, Gregory, et al. 2008. *Hermeneutika Hukum*. Penerbit Nusa Media : Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group : Jakarta.
- Mayang, Adam Mulya Bunga dan Syahda, Adelline. 2017. *Konstitusionalitas Pengaturan Sumber Daya Alam*. Kode Inisiatif bekerjasama dengan The Asia Foundation : Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty : Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Penerbit Universitas Atma Jaya : Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Pitlo, A. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Cetakan II)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Bunga Rampai Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta : CV. Maha Karya Pustaka.

- M.R., Caritas Woro. 2012. *Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang Dan Tenganan Pegringsingan)*. Disertasi program doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2021. *Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint)*. Depok : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_ dan Hiariej, Eddy O.S. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Jakarta : Red & White Publishing.
- Notohamidjojo, O. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Notonagoro. 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Nurlinda, Ida. 2008. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Menurut Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kebijakan Pertanahan Nasional*. Disertasi Universitas Gadjah Mada.
- Paton, George Whitecross. 1955. *A Text Book Of Jusrisprudence* (Buku III Diktat Mahasiswa U.N.G.M.). Jajasan B.P. Gadjah Mada : Jogjakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang : CV. Aneka Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni : Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Hukum (cetakan kedelapan)*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Salman, Otje dan Susanto, Anthon F.. 2005. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Sarna, Kadek, et al. 2015. *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. JSAID, Kemitraan dan The Asia Foundation : Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Himpunan risalah sidang-sidang dari : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (tanggal 29 Mei 1945 - 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soetikno, Iman. 1994. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sulistiyowati, Tri, et al. 2019. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Negara*. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mahkamah Konstitusi.

Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

- Sumardjono, Maria S.W., *et al.* 2014. *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara Yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam.* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Suroso, Fajar Laksono. 2018. *Potret Relasi Mahkan Konstitusi-Legislator, Konfontatif atau Kooperatif?.* Genta Publishing : Yogyakarta.
- Susanto, Anthon F. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia.* Genta Publishing : Yogyakarta.
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* CV. Rajawali : Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Pemelitian Hukum.* UI Press : Jakarta.
- Tebbit, Mark. 2005. *Philosophy of Law. An Introduction.* London and New York: Routledge.
- Thompson, Claire dan Langill, Steve. 1999. *Common Property. Readings and Resources for Community-Based Natural Resource Management (Volume 6).* Ottawa, Ontario, Canada : IDRC.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Jakarta.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, Edisi Revisi.* Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, Edisi Revisi.* Jakarta : Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi.* Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Yamin, Prof. Mr. Hadji Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama*. Jakarta : Yayasan Prapanca

---

\_\_\_\_\_. 1960. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Kedua*. Jakarta : Yayasan Prapanca

---

\_\_\_\_\_. 1960. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Ketiga*. Jakarta : Yayasan Prapanca

## **B. Jurnal dan Makalah**

- Ali, Mohammad Mahrus, *et al*, “*Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Asy'ari, Syukri, *et al*, “*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*”. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.
- Barak, Aharon. 2022. *A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy*. Harvard Law Review, Vol. 116 No.16.
- Daci, Jordan. 2010. *Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?*. Academicus : International Scientific Journal. MMX.
- Dagan, Hanoch dan Heller, Michael A. 2001. *The Liberal Commons*. The Yale Law Journal, Vol.110.
- Ginsburg, Tom and Stephanopoulos, Nicholas. 2017. *The Concepts of Law*. University of Chicago Law Review: Vol. 84 : Iss. 1 , Article 8.
- Hart, H.L.A. 1958. *Positivism and the Separation of Law and Morals*. Harvard Law Review, Vol. 71, No. 4.
- Jiménez, Felipe. 2020. *Legal Principles, Law, and Tradition*. Yale Journal of Law and the Humanities, Vol. 33.
- Lujala, Päivi, “*Classification Of Natural Resources*”, Paper prepared for presentation at the 2003 ECPR Joint Session of Workshops, Edinburgh, UK 28.3 – 2.4. Department of Economics Norwegian University of Science and Technology, Dragvoll NO-7491 Trondheim, Norway, 2003.
- Lumbuun, Topane Gayus, “*Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI*”. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 3 - September 2009.
- Maulidi, M. Agus, “*Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Desember 2019.
- Mulyani, Lilis, “*Pengelolaan Sumber Daya Alam di Mata Mahkamah Konstitusi : Analitis Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Alam*”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Volume 10 No. 2, 2008.
- Putri, Intan Permata dan Ali, Mohammad Mahrus, “*Karakteristik Judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima*”. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.

- Rachman, Irfan Nur, “*Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945*”. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 13 Nomor 1 Maret 2016.
- Raz, Joseph. 1972. *Legal Principles and the Limits of Law*. The Yale Law Journal, Vol. 81, No. 5.
- Ribot, Jesse C. and Peluso, Nancy Lee. 2003. *A Theory of Access*. Rural Sociology 68(2), page.153-181.
- Schlager, Edella and Ostrom, Elinor. 1992. *Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis*. Land Economics, 68(3).
- Shane, Peter M.. 2000. *Federalism's Old Deal: What's Right and Wrong with Conservative Judicial Activism*. Villanova Law Review, Volume 45, Issue 2.
- Siahaan, Maruarar, “*Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 vol. 16 Juli 2009.
- Sikor, Thomas, He, Jun, Lestrelin, Guillaume. 2017. *Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis Revisited*. World Development, Volume 93.
- Syafaat, Muhammad Ali, et al, “*Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013*”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 14 No.2, 2017.
- Talmadge, Philip A. 1999. *Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*. Seattle University Law Review, Volume 22 Issue 3.
- Ushie, Vanessa, “*The Management and Use of Natural Resources and their Potential for Economic and Social Development in the Mediterranean*”, Istituto Affari Internazionali (IAI) Working Paper, Issue 1329, 2013.
- Utomo, Nurrahman Aji, “*Dinamika Hubungan Antara Pengujian Undang-Undang Dengan Pembentukan Undang-Undang*”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Widayati, “*Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang*”. Jurnal Pembaruan Hukum Volume IV No. 1 Januari-April 2017.
- Widowati, Dyah Ayu, et al, “*Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsep Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume 16 No. 2 Juni, 2019.
- Zaharia, Carmen and Suteu, Daniela, “*The Natural Resources And Sustainable Development*”, Cercetari Agronomice In Moldova Vol. XLIV, No. 1 (145), 2011.
- Zhou, Han-Ru. 2019. *Legal Principles, Constitutional Principles and Judicial Review*. American Journal of Comparative Law, vol.67.

### C. Internet

- Detik News, “24 Putusan Tak Dipatuhi, MK: Pembangkangan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa”, <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa>, Detik.com, diakses pada tanggal 22 oktober 2021, Pukul 07.22 Wita.
- Duhaime's Law Dictionary, “Erga Omnes Definition”, <https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Term/ErgaOmnes>, Duhaime's Law Dictionary, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 05.41 Wita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Prinsip”, <https://kbbi.web.id/prinsip>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 10.10 Wita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Asas”, <https://kbbi.web.id/asas>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 10.16 Wita.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.40 Wita.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil PemilhanUmum”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.48 Wita.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.50 Wita.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 Pukul 10.52 Wita.
- Oxford Dictionary, “Definition of Natural Resource in English”, [https://www.lexico.com/en/definition/natural\\_resources](https://www.lexico.com/en/definition/natural_resources), Lexico, diakses pada tanggal 29 Juni 2021, Pukul 05.58 Wita.
- World Trade Organization, “World Trade Report 2010”, [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/anrep\\_e/wtr10-2b\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr10-2b_e.pdf), World Trade Organization, diakses pada tanggal 30 Juni 2021, Pukul 05.48 Wita.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Glossary of Statistical Terms”, <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1740>, Organisation for Economic Co-operation and Development, diakses pada tanggal 28 Juni 2021, Pukul 21.05 Wita.